

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM OPTIMALISASI  
PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA GAMPONG MEUNASAH PAPEUN  
KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA  
KABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:  
TENGGU REY SULTAN  
NIM. 160802001**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2022 M/1442 H

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tengku Rey Sultan  
NIM : 160802001  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 13 Juli 1998

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2022

Yang Menyatakan,



**Tengku Rey Sultan**

NIM. 160802001

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM OPTIMALISASI  
PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA GAMPONG MEUNASAH PAPEUN  
KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA  
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas  
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam  
Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**TENGGU REY SULTAN**

NIM. 160802001

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqsyahkan oleh:

Pembimbing I



**Dr. Mahmuddin, M.Si**  
NIP. 197210201997031002

Pembimbing II



**Zakki Fuad Khalil, S.Ip., M.Si**  
NIP. 199011192022031001

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM OPTIMALISASI  
PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA GAMPONG MEUNASAH PAPEUN  
KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA  
KABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/ Tanggal: Rabu, 21 Desember 2022  
27 Jumaldil Awal 1444 H

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Mahmuddin, M.Si.  
NIP. 197210201997031002

Sekretaris,

Zakki Fuad Khalil, M.Si.  
NIP. 199011192022031001

Penguji I,

Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si.  
196110051982031007

Penguji II,

Aklima, M.A.  
NIP. 198810062019032009

Mengetahui,  
NIP. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.  
NIP. 197403271999031003

## ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) adalah representasi bagaimana pemerintahan desa dapat mencapai tujuan yang spesifik dalam membangun dan mengatur desa. dalam pengelolaan APBG ada peran aktif dari pihak pemerintah desa dan perangkat desa yang memastikan APBG dikelola secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah gampong dalam optimalisasi penyerapan APBG di Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Meunasah Papeun telah berperan secara optimal dalam penyerapan APBG, hal ini dapat dilihat dari telah dijalankannya berbagai peran yang dilakukan oleh pemerintah gampong, adapun peran pemerintah gampong meliputi, peran sebagai pembuat strategi, peran pemerintah gampong sebagai pengambil kebijakan, peran pemerintah gampong sebagai alat komunikasi serta peran pemerintah gampong sebagai alat penyelesaian. adapun tantangan yang dihadapi oleh pemerintah gampong dalam penyerapan APBG adalah adanya perbedaan peraturan antara peraturan Bupati Aceh Besar dan peraturan pemerintah dalam hak pemberian gaji bagi perangkat desa yang berstatus PNS. Dimana hal ini menyebabkan terjadinya SILPA pada APBG karena adanya perbedaan penetapan gaji bagi perangkat desa dari kedua peraturan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Gampong telah berperan secara optimal dalam penyerapan APBG walaupun di dalam pelaksanaannya masih terdapat SILPA, dimana SILPA ini berasal dari adanya perbedaan peraturan antara Bupati Aceh Besar dan peraturan pemerintah.

Kata kunci: *Peran, Pemerintah Gampong, Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah S.W.T, yang telah memberikan segala rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan dalam rangka untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Peran Pemerintah Gampong Dalam Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar”.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua yang telah merawat, mendidik serta membesarkan penulis. Penulis juga meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuat. Karena berkat dukungan beliau sehingga penulis dapat melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penulis juga menyadari bahwa begitu banyak dukungan dan pengorbanan yang telah beliau berikan dari kecil hingga dewasa. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan rasa terima kasih yang banyak kepada:


1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, M. Pa. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry.

5. Dr. Mahmuddin, M.Si selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing, mendidik, serta memberikan saran dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan segenap waktu, arahan, dan kesabaran dalam membimbing penulis.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Terimakasih kepada seluruh teman seangkatan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat penulis sampaikan serta atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 14 Desember 2022

Penulis,

  
**TENGGU REY SULTAN**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Peran.....	13
2.2.1 Pengertian Peran.....	13
2.2.2 Teori Peran.....	14
2.3 Desa.....	17
2.3.1 Pengertian Desa.....	17
2.3.2 Unsur-Unsur Desa.....	17
2.3.3 Fungsi Desa.....	18
2.3.4 Ciri-Ciri Masyarakat Desa.....	18
2.4 Keuangan Desa.....	19
2.4.1 Pengertian Keuangan Desa.....	19
2.4.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	19
2.4.2.1 Transparan.....	20
2.4.2.2 Akuntabel.....	20
2.4.2.3 Partisipatif.....	20
2.4.2.4 Tertib dan Disiplin Anggaran.....	21
2.4.3 Perencanaan Keuangan Desa.....	22
2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	22
2.5.1 Pengertian APBDesa.....	22
2.5.2 Proses Penganggaran APBDesa.....	23

2.5.3 Struktur APBDesa .....	24
2.5.4 Pendapatan Desa.....	24
2.5.5 Dana Desa.....	25
2.5.6 Alokasi Dana Desa .....	26
2.5.7 Bagi Hasil Pajak dan Restribusi .....	27
2.5.8 Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota .....	28
2.5.9 Belanja Desa .....	28
2.5.10 Pembiayaan.....	30
2.6 Optimalisasi .....	32
2.6.1 Pengertian Optimalisasi .....	32
2.7 Pemerintah Desa .....	32
2.7.1 Pengertian Pemerintah Desa .....	32
2.7.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	32
2.7.3 Tupoksi Pemerintah Desa .....	34
2.7.3.1 Kepala Desa.....	34
2.7.3.2 Sekretaris Desa .....	34
2.7.3.3 Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pemerintahan.....	35
2.7.3.4 Kepala Dusun .....	36
2.8 Kerangka Pemikiran .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	38
3.2 Lokasi Penelitian .....	39
3.3 Sumber Data .....	42
3.3.1 Data Primer.....	43
3.3.2 Data Sekunder.....	43
3.4 Informan Penelitian .....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.5.1 Observasi .....	48
3.5.2 Wawancara .....	49
3.5.3 Dokumentasi.....	49
3.6 Teknik Analisis Data .....	49
3.6.1 Pengumpulan Data.....	50
3.6.2 Reduksi Data.....	51
3.6.3 Penyajian Data.....	51
3.6.4 Penarikan Kesimpulan.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	53
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
4.1.2 Hasil Pengumpulan Data .....	63
4.1.3 Hasil Pengolahan Data.....	74
4.1.4 Hasil Analisis Data .....	88

4.2 Pembahasan .....	107
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	APBG Gampong Meunasah Papeun Tahun 2018-2021 .....	5
Tabel 2.1.	Kerangka Pemikiran .....	37
Tabel 3.1.	Jabatan, Jumlah, dan Alasan Memilih Informan .....	44
Tabel 3.2	Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman .....	50
Tabel 4.1.	Nama-Nama Pemimpin Pemerintahan Gampong Meunasah Papeun .....	56
Tabel 4.2	Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan di Gampong Meunasah Papeun.. .....	59
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun .....	60
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Gampong Meunasah Papeun Berdasarkan Usia	60
Tabel 4.5	Data Jenis Mata Pencaharian Warga Masyarakat .....	61
Tabel 4.6	Sarana dan Prasarana Gampong Meunasah Papeun.....	62
Tabel 4.7	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Papeun Tahun Anggaran 2018.....	63
Tabel 4.8	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Papeun Tahun Anggaran 2019.....	66
Tabel 4.9	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Papeun Tahun Anggaran 2020.....	68
Tabel 4.10	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Papeun Tahun Anggaran 2021.....	71
Tabel 4.11	SILPA Gampong Meunasah Papeun Tahun 2018-2021 .....	74
Tabel 4.12	Aparat Pemerintah Gampong Meunasah Papeun dan Jabatannya ..	83
Tabel 4.13	Jumlah Anggaran dan Realisasi APBG Tahun 2018.....	84
Tabel 4.14	Jumlah Anggaran dan Realisasi APBG Tahun 2019.....	85
Tabel 4.15	Jumlah Anggaran dan Realisasi APBG Tahun 2020.....	86
Tabel 4.16	Jumlah Anggaran dan Realisasi APBG Tahun 2021.....	87
Tabel 4.17	Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan Gampong Meunasah Papeun Tahun 2021 .....	102

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Penyerapan Dana Desa Tahun 2018 .....	65
Gambar 4.2.	Penyerapan Dana Desa Tahun 2019 .....	67
Gambar 4.3.	Penyerapan Dana Desa Tahun 2020 .....	70
Gambar 4.4.	Penyerapan Dana Desa Tahun 2021 .....	73
Gambar 4.5.	Musyawahar Dusun Gampong Meunasah Papeun .....	91
Gambar 4.6.	Papan Infografis APBG Meunasah Papeun Tahun 2021 .....	96
Gambar 4.7.	Penyerahan BLT-Dana Desa di Gampong Meunasah Papeun .....	98
Gambar 4.8.	Kegiatan PKK Gampong Meunasah Papeun .....	100
Gambar 4.9.	Kegiatan Posyandu di Gampong Meunasah Papeun .....	100



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Pengangkatan Pembimbing Skripsi .....	115
Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	116
Lampiran 3 Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian.....	117
Lampiran 4 Pedoman Wawancara Kepada Kepala Desa .....	118
Lampiran 5 Pedoman Wawancara Kepada Sekretaris Desa.....	119
Lampiran 6 Pedoman Wawancara Kepada Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.....	121
Lampiran 7 Pedoman Wawancara Kepada Kepala Seksi Kesejahteraan .....	122
Lampiran 8 Pedoman Wawancara Kepada Tuha Peut .....	123
Lampiran 9 Pedoman Wawancara Kepada Masyarakat .....	124
Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian .....	125
Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup .....	127



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>1</sup>. Pada penyelenggaraan pemerintahannya, desa memiliki kewenangan yaitu kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa<sup>2</sup>.

Desa membutuhkan berbagai elemen atau pihak terkait dalam menjalankan pemerintahannya dimana hal ini dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>3</sup>. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 ayat 7 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 2.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 ayat 7.

Pemerintah desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk menjalankan setiap program kerjanya. APBDesa adalah gambaran rinci mengenai kebutuhan daerah untuk mengembangkan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1, yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran<sup>5</sup>.

APBDesa dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember<sup>6</sup>. Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan lengkap yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut<sup>7</sup>. Dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan desa pemerintah desa memerlukan berbagai sumber anggaran pendanaan bertujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa sehingga pemerintah desa dapat melaksanakan tugas secara efektif. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, maka pemerintah desa tidak bisa membiayai program pembangunan desa yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa, dimana hal ini karena dalam melaksanakan program pembangunan desa bukan hanya melibatkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lain yang tidak tersedia di desa

---

<sup>5</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1.

<sup>6</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 2.

<sup>7</sup> Dharma, AA Gede Putra Indranata, "Pelaksanaan Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Kemenuh". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7 No. 10. November 2019. Hal. 2.

dimana ini dibiayai dari anggaran pemerintah desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)<sup>8</sup>.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah representasi bagaimana pemerintahan desa dapat mencapai tujuan yang spesifik dalam membangun dan mengatur desa. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut tertampung semua program dan kegiatan pemerintah desa termasuk pembangunan desa, sehingga diperlukannya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan dan pelaksanaannya. Tanpa adanya APBDesa maka pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa<sup>9</sup>.

Berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan bahwa pemerintah Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar telah menerapkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dengan baik, seperti adanya akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan Tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Pemerintah wajib memberikan informasi keuangan kepada masyarakat sehingga

---

<sup>8</sup> Dharma, A.A Gede Putra Indranata, "Pelaksanaan Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Kemenuh". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7 No. 10. November 2019. Hal. 3.

<sup>9</sup> Dharma, A.A Gede Putra Indranata, "Pelaksanaan Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Kemenuh". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7 No. 10. November 2019. Hal. 3.

masyarakat dapat menilai pertanggungjawaban atas semua aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah<sup>10</sup>.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>. Adapun salah satu contoh penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Meunasah Papeun adalah dimana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai rincian APBG yang terpajang di kantor Keuchik Gampong Meunasah Papeun. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan dana dari APBG tersebut.

Adapun di satu sisi terdapat masalah pada APBG Meunasah Papeun dimana penggunaan dana APBG belum diserap secara optimal oleh Pemerintah Gampong. Hal ini dapat dilihat dari adanya dana SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Menurut Tanjung SILPA adalah selisih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama satu periode pelaporan<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Yeni Fitriani Somantri, Ulfa Luthfia Nanda, "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya". Jurnal EkoPreneur. Vol. 1 No. 1. Desember 2019. Hal. 3.

<sup>11</sup> Siti Utami Rinjani, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Wakan Lombok Timur". Jurnal Humanitas. Vol. 6 No. 2. Juni 2020. Hal. 3.

<sup>12</sup> Abdul Hafiz, Tanjung, *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009). Hal. 91.

Sedangkan menurut Mursyidi, SILPA yaitu selisih lebih realisasi penerimaan (pendapatan daerah) dan pengeluaran (belanja daerah) selama satu periode anggaran<sup>13</sup>. Kemudian menurut Irfansyah SILPA adalah perbedaan antara anggaran dengan realisasi anggaran yang dapat menyebabkan selisih lebih atau selisih kurang. Sisa anggaran adalah selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dapat menyebabkan sisa lebih atau kurang<sup>14</sup>. Jadi berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa, SILPA merupakan selisih anggaran yang terjadi selama satu periode tertentu karena adanya perbedaan antara anggaran dengan realisasinya, selisih yang terjadi bisa kurang dan bisa lebih.

**Tabel 1.1.**  
**APBG Gampong Meunasah Papeun Tahun 2018-2021**

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Serapan Anggaran	SILPA
1.	APBG 2018	Rp. 1.118.298.600	Rp. 1.079.944.029	Rp. 38.354.571
2.	APBG 2019	Rp. 1.103.354.571	Rp. 1.103.354.571	Rp. -
3.	APBG 2020	Rp. 1.245.028.019	Rp. 1.198.950.878	Rp. 46.077.141
4.	APBG 2021	Rp. 1.476.821.203	Rp. 1.428.188.403	Rp. 48.632.800

*Sumber: APBG Meunasah Papeun Tahun 2018-2021.*

Berdasarkan paparan tabel di atas, dapat dilihat jika hampir setiap tahun pada APBG Meunasah Papeun terdapat SILPA, kecuali pada tahun 2019. Selain itu jumlah SILPA pada APBG Tahun 2018 sampai tahun 2021 selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Jumlah SILPA yang meningkat pada setiap tahunnya, di satu sisi menjadi tantangan bagi Pemerintah Gampong untuk menyerap

<sup>13</sup> Mursyidi, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditamaa, 2013), hal. 70.

<sup>14</sup> Ahmad Irfansyah, *Analisis Faktor Penyebab SiLPA dan SILPA Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmanyah (JIAR)*, Vol. 04, No. 01, 2020. Hal.62-63.

keuangan gampong secara optimal sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi SILPA dari APBG yang terus meningkat pada setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan kepala desa, peneliti mendapatkan informasi jika terjadi beberapa hal yang menyebabkan SILPA selalu terjadi pada setiap tahunnya. Adapun penyebabnya adalah yaitu salah satunya tidak terlaksananya segala kegiatan yang telah diprogram dan direncanakan sebelumnya dan berakibat tidak terpakainya dana yang telah dialokasikan terhadap program tersebut. Adapun penyebab program tidak terlaksana karena adanya wabah COVID-19. sehingga dana yang telah disediakan untuk kegiatan akan tersisa dan menyebabkan terjadinya SILPA.

Adapun penyebab lain terjadinya SILPA adalah adanya perbedaan peraturan dalam hak penerimaan gaji untuk aparat desa yang memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan revisi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 81 ayat 2 menyatakan bahwa setiap perangkat desa akan diberikan penghasilan paling sedikit sebesar Rp. 2.022.200 per orang. Akan tetapi, mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Insentif Geuchik Serta Perangkat Gampong pada pasal 3 menyatakan bahwa, setiap aparat gampong/perangkat gampong yang berstatus sebagai PNS tidak boleh diberikan penghasilan tetap melainkan tunjangan setiap bulan. Adapun tunjangan yang diberikan setiap bulannya Rp. 800.000. jadi karena adanya perbedaan ketetapan antara kedua peraturan tersebut menyebabkan terjadinya SILPA pada APBG yang

telah ditetapkan, hal ini terjadi karena dana yang sudah ditetapkan sebagai gaji bagi perangkat gampong tidak diberikan sesuai dengan dana yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, Pemerintah Gampong diharapkan untuk dapat memaksimalkan penggunaan dana dari APBG pada setiap tahunnya terutama untuk pembangunan gampong, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain secara optimal sehingga pada akhirnya diharapkan akan berdampak terhadap kesejahteraan dan kemajuan gampong.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurai di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan sebagai penelitian ini adalah:

1. Belum optimalnya peran dari pemerintah Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dalam mengoptimalisasikan penyerapan APBG untuk kepentingan gampong/desa.
2. Adanya tantangan ataupun kendala yang ditemui oleh pemerintah Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dalam mengoptimalisasikan penyerapan APBG dan memaksimalkan penggunaan APBG untuk kepentingan gampong/desa.

### 1.3. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah gampong dalam optimalisasi penyerapan APBG Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana tantangan dalam optimalisasi penyerapan APBG Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah gampong dalam optimalisasi penyerapan APBG Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi penyerapan APBG Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.




## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1. Peneliti

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi peneliti untuk meningkatkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti tentang Peran Pemerintah Gampong Dalam Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

### 2. Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa pernah dilakukan oleh A.A Gede Putra Indranata Dharma dan I Wayan Parsa dengan judul: Pelaksanaan Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desa Kemenuh, pada tahun 2019 yang diterbitkan pada Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 10. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kemenuh. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dan metode analisa data yang digunakan yaitu metode deskriptif. Teknik analisis dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan serapan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa kemenuh belum sepenuhnya berjalan baik, walaupun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sangat urgent/penting seperti misalnya kegiatan pembangunan sarana air bersih termasuk belanja pembinaan dan/atau pemberdayaan kegiatan kemasyarakatan, hal ini juga dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Dharma, A.A Gede Putra Indranata, "Pelaksanaan Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Kemenuh". Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7 No. 10. November 2019. Hal. 1-13.

Yang membedakan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh A.A Gede Putra Indranata Dharma dan I Wayan Parsa terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada peran pemerintah desa dalam optimalisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sedangkan A.A Gede Putra Indranata Dharma dan I Wayan Parsa hanya tentang pelaksanaan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penelitian yang relevan lainnya ditulis oleh Moch. Wahyu Widodo dan Sigit Ratnanto dengan judul: Analisis Penyerapan Dana Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyerapan anggaran Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara komparatif yaitu dengan membandingkan rencana anggaran belanja Desa Mojosari tahun 2016. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Belanja dan Penyerapan APBDesa Mojosari tahun 2016 dapat diserap dengan sangat baik. Semua rencana belanja bisa direalisasikan 100% walaupun dalam pelaksanaannya banyak terdapat kendala seperti telatnya pencarian dana transfer dari pusat yang molor sampai tiga bulan<sup>16</sup>.

Yang membedakan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moch. Wahyu Widodo dan Sigit Ratnanto terletak pada

---

<sup>16</sup> Moch. Wahyu Widodo, dan Sigit Ratnanto. "Analisis Penyerapan Dana Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2016". Jurnal Penelitian Manajemen Terapan. Vol. 2 No. 1. Oktober 2017. Hal 1-9.

fokus penelitian. Penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada peran pemerintah desa dalam optimalisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Moch. Wahyu Widodo dan Sigit Ratnanto terfokus pada analisis penyerapan Dana Desa.

Penelitian relevan lainnya yakni penelitian yang ditulis oleh Mardiana dengan judul: Analisis Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan dan pengalokasian Dana Desa dan untuk melihat peran masyarakat dalam pengelolaan pembangunan Desa. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis kualitatif, dengan menggunakan data primer berupa data dokumentasi, observasi, dan hasil wawancara mengenai rencana penggunaan Dana Desa dan anggaran realisasi pada 2013 dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan Dana Desa adanya ketidaksesuaian antara biaya yang dianggarkan melebihi realisasinya, akibatnya ada program-program kegiatan lainnya yang tidak tercapai sesuai dengan yang dianggarkan. Kemudian dalam hal pengalokasiannya, pencapaian realisasi bidang pembangunan yang dilakukan di Desa Epil sudah terealisasi<sup>17</sup>.

Yang membedakan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana terletak pada tujuan penelitian. Penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam optimalisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sedangkan

---

<sup>17</sup> Mardiana, “Analisis Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin”. Jurnal Riset Terapan Akuntansi. Vol. 1 No. 1. Januari 2017. Hal 1-8.

penelitian yang dilakukan mardiana bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan dan pengalokasian dana desa

## 2.2 Peran

### 2.2.1. Pengertian Peran

Pada Kamus Umum Bahasa Indonesia peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama<sup>18</sup>. Definisi mengenai peran secara umum adalah bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi perilaku dan apa yang harus dilakukan seseorang yang menduduki suatu posisi<sup>19</sup>.

Menurut Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang mempunyai berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga<sup>20</sup>.

Menurut Riyadi peran didefinisikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga didefinisikan sebagai tuntutan yang diberikan secara umum (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya). Dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735.

<sup>19</sup> Edy Suhardono, "*Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1984. Hlm. 3.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 63.2002, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 243.

menghubungkan antara pembimbing dan pendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang dimana kesemuanya menjalankan berbagai peran<sup>21</sup>.

Pengertian peran juga diungkapkan oleh Hartono, menurut Hartono peran dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa tertentu<sup>22</sup>. Kemudian menurut Ali peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan<sup>23</sup>. Jadi, berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa peran yaitu kegiatan atau sesuatu tugas yang harus dilakukan yang disebabkan karena kedudukan yang dimilikinya.

### 2.2.2. Teori Peran

Teori Peran merupakan sudut pandang dalam ilmu sosiologi dan psikologi sosial yang menyatakan bahwa sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manager, dan guru). Adapun setiap peran sosial merupakan serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, serta perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain<sup>24</sup>.

Teori peran adalah teori yang digunakan di dunia sosiologi, psikologi, dan antropologi yang merupakan kombinasi dari perpaduan teori, arah, dan disiplin. Teori peran menjelaskan tentang mengenai sebuah peran yang biasa digunakan

---

<sup>21</sup> Riyadi, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia, hal. 138.

<sup>22</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hal. 325.

<sup>23</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014) hal. 304.

<sup>24</sup> Wikipedia, *Teori Peran*, diakses dari ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teori\\_peran](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teori_peran)), pada tanggal 3 Februari 2021, pukul 16:18 WIB.

dalam dunia teater, dimana seorang aktor di teater harus memainkan karakter tertentu dan berada di tempatnya sebagai karakter, dan ia diharapkan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Posisi seorang aktor di teater mirip dengan posisinya di masyarakat, dan keduanya memiliki kedudukan yang sama<sup>25</sup>.

Adapun beberapa aspek dari peran adalah sebagai berikut:

1. Peran sebagai kebijakan. Menyatakan bahwa peran merupakan kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. sebagai pemerintah, pemerintah desa mempunyai tugas melaksanakan pembangunan desa dan pemerintah desa juga berperan sebagai pengambil kebijakan dalam sebuah desa terutama menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan juga menyalurkannya dengan baik, optimal dan efisien.
2. Peran sebagai strategi. Yakni bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan peran pemerintah desa sebagai strategi adalah pemerintah desa berperan dalam merencanakan proses penyaluran APBDesa agar APBDesa tersebut dapat tersalurkan dengan baik dan efisien.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Yakni peran merupakan sebagai alat untuk mengumpulkan dan mendapatkan informasi di dalam proses pengambilan keputusan. Tanggapan ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi masyarakat merupakan masukan berharga untuk membuat keputusan yang responsif dan responsibel. Adapun peran pemerintah sebagai alat

---

<sup>25</sup> Sarlito Wirawan Sarmono, 2017, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 215.

komunikasi adalah pemerintah desa berperan dalam memberikan arahan komunikasi kepada masyarakat mengenai program pembangunan yang dilaksanakannya terutama menyangkut pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

4. Peran sebagai alat menyelesaikan sengketa, yakni peran merupakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan mencegah konflik melalui usaha dalam rangka mencapai konsensus dari pandangan-pandangan yang ada. Anggapan yang melandasi pemikiran ini adalah bahwa dengan bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan rasa toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan<sup>26</sup>. Adapun peran pemerintah desa sebagai alat penyelesaian sengketa adalah pemerintah desa berperan dan berpartisipasi dalam menyelesaikan segala masalah-masalah yang muncul dalam proses pengelolaan APBDesa.

Peran diartikan pada karakterisasi yang dipikul oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dimana dalam konteks sosial peran didefinisikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor merupakan batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (role performance)<sup>27</sup>.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa teori peran merupakan teori yang menjelaskan mengenai posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan

---

<sup>26</sup> Heroepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, hlm. 67.

<sup>27</sup> Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3.

daripadanya tidak berdikari, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang ataupun aktor tersebut. Pelaku peran kemudian akan menjadi sadar dengan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak/terlihat mumpuni dan dipersepsi oleh aktor lainnya agar tak menyimpang dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat<sup>28</sup>

## **2.3 Desa**

### **2.3.1. Pengertian Desa**

Menurut Undang-Undang Tentang Desa Nomor 64 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, ataupun hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>29</sup>.

### **2.3.2. Unsur-Unsur Desa**

Desa memiliki tiga unsur yakni daerah, penduduk, dan tata kehidupan desa. Daerah yang dimaksud daerah dalam arti yaitu tanah-tanah yang produktif dan tanah yang tidak produktif pada penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat. Penduduk yaitu meliputi jumlah rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, pertumbuhan,

---

<sup>28</sup> Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 4.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1.

kepadatan, persebaran, dan kualitas penduduknya. Dan tata kehidupan desa yang berkaitan erat dengan norma, adat istiadat dan aspek budaya lainnya<sup>30</sup>.

### **2.3.3. Fungsi Desa**

Adapun fungsi desa yaitu, pertama desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota), kedua desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan, ketiga desa merupakan mitra pembangunan kota, dan terakhir desa merupakan sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>31</sup>.

### **2.3.4. Ciri-Ciri Masyarakat Desa**

Pertama kehidupan keagamaan di pedesaan lebih kuat bila dibandingkan dengan perkotaan. Dimana hal ini disebabkan oleh ketatnya kontrol sosial sesama masyarakat desa. Kedua penduduk di pedesaan cenderung saling tolong-menolong dimana hal ini dikarenakan adanya rasa kebersamaan yang tinggi. Dan hal ini juga berkontribusi terhadap tingginya tingkat ketergantungan masyarakat desa terutama bagi penduduk usia lanjut. Ketiga Pembagian kerja antar penduduk di desa cenderung membaaur dan tidak memiliki Batasan yang cukup jelas. Hal ini dikarenakan rasa kebersamaan dan gotong royong yang tinggi pada masyarakat desa. Keempat Penduduk desa cenderung mengerjakan pekerjaan yang sama seperti anggota keluarga terdahulu. Kelima kreativitas dan inovasi cenderung belum diimplementasikan bila penduduk desa tidak mencari tahu informasi terkini perihal perkembangan zaman dan teknologi. Keenam interaksi yang lebih banyak

---

<sup>30</sup> Wikipedia, *Desa*, diakses dari (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Desa>), pada tanggal 3 Februari 2021, pukul 15:20 WIB.

<sup>31</sup> Wikipedia, *Desa*, diakses dari (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Desa>), pada tanggal 3 Februari 2021, pukul 15:25 WIB.

terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan bersama daripada faktor kepentingan pribadi. ketujuh Perubahan-perubahan sosial cenderung terjadi perlahan, tergantung pada keterbukaan masyarakat desa dalam menerima pengaruh yang cukup berbeda dan adat istiadat setempat<sup>32</sup>.

## **2.4. Keuangan Desa**

### **2.4.1. Pengertian Keuangan Desa**

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang ataupun segala sesuatu baik berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai tahap pertanggungjawaban dengan waktu periodisasi 1 (satu) tahun anggaran. Yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember<sup>33</sup>.

### **2.4.2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 2 ayat 1, dimana keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,

---

<sup>32</sup> Wikipedia, *Desa*, diakses dari (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Desa>), pada tanggal 3 Februari 2021, pukul 15:30 WIB.

<sup>33</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*", (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) hal. 33.

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut<sup>34</sup>.

#### **2.4.2.1. Transparan**

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. melalui transparan maka masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>35</sup>.

#### **2.4.2.2. Akuntabel**

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengembalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan<sup>36</sup>.

#### **2.4.2.3. Partisipatif**

Partisipatif merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa serta unsur masyarakat desa baik secara

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1.

<sup>35</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) hal. 35

<sup>36</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) hal. 35

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, atau dalam hal ini yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Pengelolaan keuangan desa secara partisipatif bahwa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sangat penting untuk melibatkan masyarakat, dan para pemangku kepentingan di desa, terutama kelompok marginal yang menjadi penerima manfaat program pembangunan/kegiatan di desa<sup>37</sup>.

#### **2.4.2.4. Tertib dan Disiplin Anggaran**

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan pedoman yang melandasinya<sup>38</sup>. Ada beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut.

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APBDesa.

---

<sup>37</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) hal. 35

<sup>38</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) hal. 35.

- c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa<sup>39</sup>.

### 2.4.3. Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa membuat perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di buat untuk untuk jangka waktu selama 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di buat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa adalah uraian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan desa dibuat selambat-lambatnya pada bulan Juni tahun anggaran berjalan<sup>40</sup>.

## 2.5. APBDesa

### 2.5.1. Pengertian APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas serta ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun,

<sup>39</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) hal. 35-36.

<sup>40</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) hal. 39.

dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, kemudian belanja desa dan pembiayaan<sup>41</sup>.

### **2.5.2. Proses Penganggaran APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)**

Proses penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a) Pelaksana kegiatan menyampaikan ajukan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan.
- b) Sekretaris Desa membuat rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikannya kepada Kepala Desa.
- c) Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota menyatakan bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

---

<sup>41</sup> Wikipedia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diakses dari ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anggaran\\_Pendapatan\\_dan\\_Belanja\\_Desa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Desa)), pada tanggal 2 Februari 2021, pukul 14:35 WIB.

APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Dan apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

- f) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan<sup>42</sup>.

### **2.5.3. Struktur APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)**

APBDesa rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APBDesa terdiri dari Pendapatan Desa, kemudian Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa<sup>43</sup>.

### **2.5.4. Pendapatan Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat 1, disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas:

---

<sup>42</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) hal. 41-42.

<sup>43</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) hal. 43.

- a) Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f) hibah dan sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah<sup>44</sup>.

#### **2.5.5. Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara rasional dalam APBN setiap tahun.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat 1.

wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota, 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota, dan 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kemahalan Konstruksi. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik<sup>45</sup>.

#### **2.5.6. Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada setiap desa mempertimbangkan: kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara bertahap. Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana Alokasi Dana Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum

---

<sup>45</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) hal. 48-49.

Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati oleh Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS selambat-lambatnya disepakati pada akhir bulan Juli<sup>46</sup>.

### **2.5.7. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi**

Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan yaitu 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Sebagaimana Alokasi Dana Desa, Bupati/Walikota menginformasikan kepada Kepala Desa mengenai rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu yaitu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai dengan ketentuan, KUA dan PPAS selambat-lambatnya disepakati akhir bulan Juli<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *“Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) hal. 49-50.

<sup>47</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *“Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) hal. 50.

### 2.5.8. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang berasal dari APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun bantuan tersebut ditujukan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan keuangan tersebut yaitu dapat bersifat umum dan khusus. Untuk bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APBDesa diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan informasi kepada Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah KUA/PPAS disetujui kepala daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari Gubernur/Bupati/Walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APBDesa<sup>48</sup>.

### 2.5.9. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang berasal dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak

---

<sup>48</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) hal. 51.

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa digunakan dalam rangka untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa ditetapkan dalam APBDesa sesuai pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) paling sedikit 70% ( $\geq 70\%$ ) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa.
- b) paling banyak 30% ( $\geq 30\%$ ) dari jumlah anggaran belanja desa dipergunakan untuk: penghasilan tetap serta tunjangan kepala desa dan perangkat desa, kemudian untuk operasional pemerintah desa, dan yang terakhir untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- c) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Penghasilan tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa serta insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. Adapun Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. pengertian tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat

desa. kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pelayanan dasar antara lain Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur dasar<sup>49</sup>.

#### **2.5.10. Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan digolongkan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

##### **a. Penerimaan Pembiayaan**

##### **1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.**

SILPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SILPA adalah penerimaan pembiayaan yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, kemudian untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

##### **2. Pencairan Dana Cadangan**

Pencairan Dana Cadangan dipergunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berjalan.

---

<sup>49</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) hal. 52.

### 3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan dipergunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan<sup>50</sup>.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

##### 1. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah desa dapat membentuk Dana Cadangan yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan tersebut ditetapkan melalui peraturan desa, yang memuat paling sedikit:

- a) Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan.
  - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Cadangan.
  - c) Besaran mengenai rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan.
  - d) Sumber Dana Cadangan.
  - e) dan Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.
- ##### 2. Penyertaan Modal Desa

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal desa, misalnya kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)<sup>51</sup>.

<sup>50</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) hal. 58.

<sup>51</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) hal. 59.

## 2.6. Optimalisasi

### 2.6.1. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal yang terbaik, tertinggi<sup>52</sup>. Sedangkan optimalisasi berarti suatu cara atau proses meningkatkan atau meningkatkan pencapaian yang berasal dari tujuan awal dengan harapan agar terjadinya kesesuaian macam-macam kriteria yang telah ditetapkan dari awal<sup>53</sup>.

## 2.7. Pemerintah Desa

### 2.7.1. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 1 ayat 3 Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa<sup>54</sup>. kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa<sup>55</sup>.

### 2.7.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nomor 84 Tahun 2015. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas

<sup>52</sup> Lemhanas, "Perpustakaan Lemhanas RI"

(<http://lib.lemhanas.go.public/media/catalog/0010121500000011655/swf/4270/files/basic-html/page3.html>), diakses pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 13:15.

<sup>53</sup> Imam Syafi'I & Alfi Elma Diana, "Optimalisasi Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas IV Melalui Pendekatan Inquiry-Discovery di Islamiyah Butah". Jurnal Pendidikan, Vol. 5 No. 1. 2021, hal 3.

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 3.

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 1.

Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis<sup>56</sup>. Berikut adalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa:

- a. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa serta dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa terdiri atas 3 urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan kemudian urusan perencanaan, dan paling sedikit yaitu dua urusan yang terdiri dari urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Dan setiap masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan<sup>57</sup>.
- b. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, kemudian jumlah kepadatan penduduk, dan sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan terdiri dari, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana Kewilayahan dijalankan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 2 ayat 1-2.

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 3 ayat 1-3.

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 4 ayat 1-4.

c. Pelaksana teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa yang berperan sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 seksi yaitu seksi pemerintahan, serta kesejahteraan dan pelayanan. Dan masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi<sup>59</sup>.

### **2.7.3. Tupoksi Pemerintah Desa**

#### **2.7.3.1. Kepala Desa**

Kepala Desa adalah pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan. Kepala Desa mempunyai tugas yaitu: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, menetapkan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa, menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, dan menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa, dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran<sup>60</sup>.

#### **2.7.3.2. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas yaitu:

---

<sup>59</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 5 ayat 1-3.

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat 1-2.

1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa.
2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa.
3. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa.
4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa.
5. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa<sup>61</sup>.

### **2.7.3.3. Kepala Urusan dan Kepala Seksi**

Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kepala Urusan terdiri atas (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dan Kepala Urusan Perencanaan). Sedangkan Kepala Seksi terdiri atas (Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan). Kepala Urusan dan Kepala Seksi mempunyai tugas yaitu: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan yang sesuai bidang tugasnya, kemudian menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya, kemudian

---

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 ayat 1-2.

menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa<sup>62</sup>.

#### **2.7.3.4. Kepala Dusun**

Kepala Dusun atau Kepala Kewilayahan berkedudukan sebagai unsur tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Kepala Dusun memiliki tugas yaitu pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan<sup>63</sup>.

#### **2.8 Kerangka Pemikiran**

Menurut Muhammad gambaran hubungan antara variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan melalui jalan pikiran dengan kerangka yang logis<sup>64</sup>. Pengertian tentang kerangka pemikiran juga diungkapkan oleh Ridwan yang menyatakan bahwa, kerangka pemikiran sebagai dasar dari pemikiran yang

---

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 ayat 1-4.


<sup>63</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 10 ayat 1-2.

<sup>64</sup> Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hal. 31.

disintesis berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah dari hasil penelitian<sup>65</sup>. Jadi, berdasarkan uraian pendapat yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan jika kerangka pikir adalah teori atau konsep yang akan dijadikan dasar untuk suatu penelitian.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti pada bagan di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



<sup>65</sup> Ridwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula, (Bandung: Alfabeta, 2004), Hal. 08

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek secara keseluruhan dengan cara mendeskripsikan ke dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>66</sup>. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, dan yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau<sup>67</sup>.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya<sup>68</sup>. Pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan mengungkap secara lebih cermat tentang optimalisasi penyerapan APBG dan peran strategi pemerintah gampong dalam penyerapan APBG di Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.

---

<sup>66</sup> L. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Hal.06

<sup>67</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif, komunikasi, ekonomi dan kebijakan public serta ilmu-ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009). Hal. 22

<sup>68</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hal. 47

### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. penelitian ini dilaksanakan dalam jangka 2 bulan, mulai bulan September sampai bulan oktober 2022. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Gampong Meunasah Papeun karena berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan terdapat permasalahan dalam pengelolaan APBG di Gampong Meunasah Papeun tersebut. Adapun permasalahannya yaitu belum terserapnya APBG secara optimal sehingga menyebabkan APBG Meunasah Papeun selalu terdapat SILPA pada setiap tahunnya.

berdasarkan hasil observasi yang peneliti peroleh dilapangan diketahui jika SILPA yang terjadi pada APBG Meunasah Papeun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 selalu mengalami peningkatan. Adapun yang menyebabkan SILPA pada APBG Meunasah Papeun setiap tahunnya yaitu adanya perbedaan peraturan dalam hak menerima gaji untuk perangkat desa yang memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan revisi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 81 Ayat 2 menyatakan bahwa setiap perangkat desa akan diberikan penghasilan paling sedikit sebesar Rp. 2.022.200 per orang. Akan tetapi, mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Insentif Geuchik Serta Perangkat Gampong pada pasal 3 menyatakan bahwa keuchik dan perangkat gampong yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diberikan penghasilan tetap melainkan tunjangan setiap bulan. Dan karena di gampong

Meunasah Papeun terdapat perangkat gampong yang berstatus PNS yaitu Kepala Seksi dan Kepala Urusan maka sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Insentif Geuchik Serta Perangkat Gampong pada pasal 3 masing-masing dari mereka menerima tunjangan setiap bulan. adapun jumlah tunjangan yang diberikan setiap bulan yaitu Rp. 800.000.

jadi karena adanya perbedaan ketetapan antara kedua peraturan tersebut menyebabkan terjadinya SILPA pada APBG Meunasah Papeun, hal ini karena pemerintah gampong Meunasah Papeun dalam memberikan gaji kepada perangkat gampong/desa yang berstatus sebagai PNS mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Insentif Geuchik Serta Perangkat Gampong pada pasal 3 bukan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan revisi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 81 Ayat 2. Hal ini karena dalam peraturan tersebut tidak merinci secara jelas pemberian penghasilan kepada perangkat desa yang berjumlah paling sedikit sebesar Rp. 2.022.200 apakah diberikan kepada perangkat desa yang memiliki status sebagai PNS atau bukan PNS dan dalam pasal 81 ayat 4 dalam peraturan ini juga menjelaskan ketentuan lebih lanjut yaitu besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati/wali kota. Dan karena adanya perbedaan dari kedua peraturan tersebut maka jumlah dana penghasilan tetap untuk perangkat desa sebesar 2.022.200 pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan

revisi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 81 Ayat 2 tidak digunakan sepenuhnya oleh pemerintah gampong sehingga dalam hal ini menghasilkan sisa dana, dan sisa dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening kas desa. jadi dari situlah SILPA pada APBG Meunasah Papeun berasal.

Adapun alasan lainnya peneliti tertarik melakukan penelitian di Gampong Meunasah Papeun karena adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dimana dalam hal ini peneliti mendapat kemudahan untuk mengakses infografis APBG yang terdapat di Kantor Keuchik Gampong Meunasah Papeun. Dan infografis APBG ini dapat diakses oleh siapa saja termasuk masyarakat gampong Meunasah Papeun. Selain itu pemerintah gampong cukup terbuka untuk memberikan data pendukung lainnya kepada peneliti seperti jumlah APBG pada setiap tahunnya, Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG), dokumentasi kegiatan pemerintah gampong seperti kegiatan musyawarah dusun, musyawarah desa, musrenbang, dan lain-lain. Sehingga hal ini akan memudahkan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.

### 3.3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Menurut Suharsimi Arikunto sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh<sup>69</sup>. Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo Sumber data merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka<sup>70</sup>. Dapat disimpulkan bahwa sumber data merupakan faktor paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui darimana subjek data tersebut diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>69</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Jakarta:PT Rineka Cipta, hal. 172.

<sup>70</sup> Nur Indriantoro, dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta:Bhakti Profesindo, hal. 142.

### 3.3.1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>71</sup>. oleh karena itu untuk mendapatkan data primer harus dilakukan langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara orang lain. Adapun dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui wawancara dengan informan yang telah ditentukan untuk mengetahui informasi dan data yang berkaitan dengan peran pemerintah gampong dalam optimalisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

### 3.3.2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada<sup>72</sup>. adapun data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, jurnal yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain terutama yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Gampong Dalam Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, buku, dan lain-lain.

---

<sup>71</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung, CV Alfabeta.

<sup>72</sup> M.Iqbal Hassan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

### 3.4 Informan Penelitian

Adapun informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jabatan, Jumlah, dan Alasan Memilih Informan**

No	Jabatan	Jumlah	Alasan memilih Informan
1.	Kepala Desa	1	Kepala Desa merupakan pemimpin yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa dan membina dan meningkatkan perekonomian desa untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. kemudian Kepala Desa juga berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, serta menetapkan peraturan desa dan menetapkan APBDDesa. Sehingga Kepala Desa juga termasuk sebagai pihak yang terlibat dalam penetapan APBDDesa.
2.	Sekretaris Desa	1	Sekretaris Desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan terutama melaksanakan urusan di bidang ketatausahaan seperti surat menyurat, arsip, dan lainnya. Selain itu sekretaris desa menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) selain

			<p>sebagai koordinator PPKD Sekretaris Desa mempunyai tugas yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa.</li> <li>-mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa.</li> <li>-mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan APBDesa.</li> <li>-mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.</li> </ul> <p>Jadi dapat diketahui bahwa Sekretaris Desa termasuk unsur/pihak yang terlibat dalam penetapan APBDesa.</p>
3.	Kepala Urusan Umum dan Peencanaan	1	<p>Kepala Urusan Umum dan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Di samping kedudukannya sebagai unsur staf sekretariat Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mempunyai tugas yang diemban yaitu:</p>

			<p>-menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan realisasi APBDesa semester dan tahunan.</p> <p>-menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan rencana APBDesa.</p> <p>-membuat rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan APBDesa yang sedang berjalan kepada kepala desa melalui sekretaris desa.</p> <p>Jadi dapat diketahui bahwa Kepala Urusan Umum dan Perencanaan termasuk unsur/pihak yang terlibat dalam penetapan APBDesa.</p>
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan	1	<p>Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Adapun tugas Kepala Seksi Kesejahteraan yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. selain itu Kepala Seksi dan Kesejahteraan juga mempunyai tugas lain yaitu:</p>

			<p>-melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.</p> <p>-melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.</p> <p>-menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.</p> <p>Jadi dapat diketahui bahwa Kepala Seksi Kesejahteraan termasuk unsur/pihak yang terlibat dalam penetapan APBDesa.</p>
5.	Tuha Peut	1	<p>Tuha peut bersama dengan Kepala Desa bertugas menetapkan peraturan desa/gampong dan menetapkan APBDesa dalam peraturan desa/gampong. Kemudian tuha peut juga bertugas melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi APBDesa. Selain itu tuha peut juga berperan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa/gampong.</p>

6.	Masyarakat	3	Dalam hal ini masyarakat berperan sebagai penerima manfaat APBDesa dalam hal ini yaitu dana desa, dimana dengan adanya dana desa ini diharapkan dapat mengatasi kemiskinan, mendorong pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, serta meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data. tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan<sup>73</sup>. adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 3.5.1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dengan melakukan pengamatan dan pencatatan<sup>74</sup>. Peneliti akan menemukan dan mengumpulkan

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 224

<sup>74</sup> Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Jakarta, PT Bumi Aksara, Hlm. 143.

informasi yang berkaitan dengan peran pemerintah gampong dalam optimalisasi penyerapan APBG.

### **3.5.2. Wawancara**

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data melalui proses tanya jawab lisan dan berlangsung satu arah, yang artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai<sup>75</sup>. melalui wawancara peneliti akan menggali data, informasi, dan keterangan dari subyek penelitian. dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala Gampong/Desa Meunasah Papeun, Sekretaris Gampong/Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan, Tuha Peut, dan Masyarakat.

### **3.5.3. Dokumentasi**

Dokumentasi menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, adapun dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang<sup>76</sup>. adapun dokumentasi dari penelitian ini seperti jurnal penelitian, peraturan perundang-undangan, buku, dan lain-lain.

## **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan suatu proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis yang berguna untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data dapat juga didefinisikan sebagai suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil


---

<sup>75</sup> Abdurrahmat Fathoni, 2011, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

<sup>76</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1 No. 2, 2017, hal. 123.

wawancara, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>77</sup>. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**Tabel 3.2**  
**Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman**



### 3.6.1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian atau bahkan di akhir penelitian<sup>78</sup>. Adapun dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan yang sesuai dengan masalah penelitian. Data dikumpulkan diawali dengan cara melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait. Kemudian peneliti juga mengambil data

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2010, hal. 334.

<sup>78</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hal. 164.

dokumentasi yang dapat mendukung data-data penelitian yang dapat digunakan sebagai data tambahan.

### 3.6.2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu kemudian dicari tema dan polanya. Dan dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan<sup>79</sup>. Peneliti melakukan proses reduksi data dengan menyeleksi data-data yang sudah peneliti dapatkan, dibagi menjadi data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan. Misalnya, hasil wawancara melalui rekaman, peneliti menulis ulang kalimat-kalimat yang penting, sementara kalimat yang tidak penting tidak peneliti tulis ulang. Hasil dokumentasi yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, internet, website resmi pemerintah, serta dokumen lainnya yang dapat menunjang penelitian.

### 3.6.3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka tahap selanjutnya menyajikan data. Dengan menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan<sup>80</sup>.


---

<sup>79</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hal. 16.

<sup>80</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hal. 16.

#### 3.6.4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan adalah suatu kegiatan yang peneliti lakukan untuk memverifikasi, yaitu berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan di dasarkan pada semua hal yang ada dalam reduksi data maupun penyajian data. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dibuat berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan/tempat penelitian dimana dalam hal ini adalah Kantor Geuchik Gampong Meunasah Papeun.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun deskripsi lokasi tempat peneliti melakukan penelitian dapat peneliti paparkan di bawah ini:

##### 1. Sejarah Singkat Gampong Meunasah Papeun

Gampong Meunasah Papeun adalah sebuah gampong dari 12 gampong yang berada dalam kemukiman Ulee Kareng Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 128 (Ha), dengan jumlah penduduk adalah 3.075 jiwa dan mayoritas penduduknya 100% beragama Islam, dulunya gampong ini masih berada dalam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pada saat tahun 2003 terjadi pemekaran dan saat itulah gampong ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya. Gampong ini berdiri sejak tahun 1920-an, sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mencapai puncak kemerdekaan, desa ini sudah menjadi sebuah desa otonom walaupun sebahagiannya masih dikuasai penjajah.

Sebagaimana layaknya gampong-gampong di Aceh, setiap gampong pasti mempunyai suatu sejarah lahirnya gampong tersebut. Demikian halnya dengan gampong Meunasah Papeun, yang menurut sejarah bahwa gampong ini dulunya adalah salah satu wilayah dengan dua gampong lainnya yaitu gampong Lamreung, Meunasah Baktrieng dan gampong Meunasah Papeun. Ketiga gampong ini dinamakan atau disebut dengan Lamreung. Dengan berjalannya waktu gampong

Lamreung ini terpisah tiga (3) gampong, ketiga gampong ini berada dalam Kemukiman Ulee Kareng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Gampong Lamreung ini sudah dibagi tiga, namun dalam kesehariannya masyarakat masih memiliki kebersamaan dan hubungan persaudaraan serta kekeluargaan terlihat masih sangat erat dan masih sangat kental. Secara umum lahirnya gampong Meunasah Papeun di dalam masyarakat sendiri pun banyak yang tidak tahu betul tentang keberadaan gampong ini, namun beberapa informasi yang diperoleh dari orang-orang tua, gampong ini lahir sekitar tahun 1920-an. Dapat dikatakan masih dalam penjajahan Belanda dan saat itu gampong ini di pimpin oleh Keuchik Yatim, pada saat kepemimpinannya beliau saat itu mendirikan sebuah Meunasah yang berdinding dan berlantai dari papan (Bahasa Aceh Papeun), sedangkan pada saat itu papan sangat langka dan hampir tidak ada. Berdirinya Meunasah dari Papeun tersebut lama kelamaan orang pada saat itu menyebutnya dengan Meunasah Papeun yang akhirnya kemudian dinamakan dengan Meunasah Papeun.

Gampong ini pada tahun 1986 terkena pembebasan proyek Krueng Aceh, hamper 10 Ha tanah pemukiman dan perkebunan masyarakat terkena pembebasan lahan untuk proyek tersebut. Dengan sisa lahan pemukiman dan perkebunan yang terkena dampak pembangunan proyek Krueng Aceh tersebut sekarang luasnya semakin berkurang ditambah lagi dengan pesatnya perkembangan jumlah penduduk baik pertambahan dari masyarakat Meunasah Papeun sendiri maupun masyarakat pendatang yang menetap dan menjadi warga gampong Meunasah Papeun. Sehubungan dengan padatnya penduduk, maka untuk memudahkan tertib

administrasi roda pemerintahan, maka gampong ini dibagi kedalam 4 dusun yaitu: Dusun Lampe, Dusun Puklat, Dusun Lampaseh dan Dusun Ujong Blang.

## 2. Visi dan Misi Gampong Meunasah Papeun

Adapun Visi dari Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar yaitu ***“Terwujudnya Gampong Meunasah Papeun Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, Aman, Tentram dan Harmonis dalam bingkai Syari’at Islam”***.

Adapun Misi Gampong Meunasah Papeun sebagai berikut:

- a. Melaksanakan reformasi perangkat gampong dengan mengembangkan profesionalisme melalui penguatan kapasitas dan ketrampilan, penataan struktur yang proporsional.
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) melalui pembentukan kembali BUMG.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mandiri.
- d. Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat pada setiap hari kerja sesuai dengan perundang-undangan.
- e. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan gampong.
- f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur gampong yang produktif dan kreatif serta melibatkan sektor swasta dan instansi terkait dalam pembangunan gampong.
- g. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Gampong.
- h. Meningkatkan potensi ekonomi gampong dan penanggulangan kemiskinan.

### 3. Sejarah Pemerintahan Gampong

Urutan pemimpin pemerintahan Gampong Meunasah Papeun atau Keuchik menurut informasi para tetua Gampong sejak dari sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.1.**

**Nama-Nama Pemimpin Pemerintahan Gampong Meunasah Papeun**

No	Nama	Periode Pemerintahan	Kondisi Pemerintah
1	Yatim	Masa Belanda	Tidak teratur dan masih dalam keadaan kacau
2	Rayeuk	Masa Belanda	Tidak teratur dan masih dalam keadaan kacau
3	Abdullah (Chiek Lah)	Masa Jepang	Gotong royong masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan
4	Cut Gam	Kemerdekaan	Kehidupan masyarakat sangat kental dengan suasana gotong royong.
5	Muid (Toke Muid)	1952 s/d 1963	Gotong royong masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan
6	Hamzah Abdullah	1964 s/d 1976	Gotong royong masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan
7	Muhammad Harun	1977 s/d 1982	Gotong royong masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan
8	Abd.Rahman Nyak Neh	1983 s/d 1996	Pada masa konflik kehidupan masyarakat tidak normal
9	Hasan Basri	1997 s/d 2007	Pada masa konflik kehidupan masyarakat tidak normal
10	M.Rasyid Mahmud	2007 s/d 2013	Kegiatan Pembangunan, pemberdayaan, pembinaan kemasyarakatan berjalan dengan normal

11	Drs. H. M. Rizyan	2013 s/d 2019	Kegiatan Pembangunan, pemberdayaan berjalan dengan normal
12	Hasan Basri, S.Pd	2019 s/d 2025	Melakukan Pembenahan pada bidang pemerintahan gampong, merealisasikan program pembangunan jangka panjang dan menengah gampong, pembenahan Lembaga-lembaga gampong, dan penguatan adat gampong

*Sumber: Dokumentasi RKPG Gampong Meunasah Papeun Tahun 2022.*

#### 4. Kondisi Geografis

Secara Geografis Gampong Meunasah Papeun termasuk dalam wilayah kemukiman Ulee Kareng Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 128 Ha. Gampong Meunasah Papeun terdiri dari 4 (Empat) dusun yaitu Dusun Lampe, Dusun Puklat, Dusun Lampaseh dan Dusun Ujong Blang. Secara administrasi letak geografis Gampong Meunasah Papeun Berbatasan dengan Kota Banda Aceh dengan 61 47'31" LU sampai 61 64'14 BT dan 76 06'33" LU sampai 76 13'60" BT. Secara administrasi dan geografis Gampong Meunasah Papeun berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lamgugob, Kota Banda Aceh.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Meunasah Papeun dan Meunasah Bak Trieng.
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kopelma Darussalam.
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Gampong Ie Masen Ulee Kareng, Gampong Ie Masen Kayee Adang dan Gampong Lamgugob.

Jarak Gampong Meunasah Papeun dari pusat administrasi pemerintahan adalah:

- a. Jarak dengan pusat pemerintahan : 4,2 Km  
kecamatan
- b. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten : 63 Km
- c. Jarak dengan Ibu Kota Pemerintah Aceh : 6,7 Km.
- d. Panjang Jalan Kecamatan : 2.045 Meter
- e. Panjang Jalan Gampong : 3.251 Meter
- f. Panjang Jalan Setapak : 1.500 Meter

Topografi Gampong Meunasah Papeun adalah sebagai berikut.

- a. Banyak curah hujan : 156,60 mm
- b. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 3,00 meter
- c. Suhu Udara rata-rata : 25°C Sedang
- d. Topografi : Dataran Rendah



## 5. Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan

Pada umumnya lahan yang terdapat di wilayah Gampong Meunasah Papeun hanya sedikit digunakan secara produktif. Hal ini menunjukkan bahwa Kawasan Gampong Meunasah Papeun memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas tanah Gampong Meunasah Papeun 128 Ha dan untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan di Gampong Meunasah Papeun**

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)
1	Permukiman	67
2	Persawahan	4,5
3	Perkebunan	3,5
4	Perkuburan	1,5
5	Pekarangan	10
6	Taman	1
7	Perkantoran	1,5
8	Prasana umum lainnya	39
<b>Total Luas</b>		<b>128</b>

*Sumber: Dokumentasi RKPG Gampong Meunasah Papeun Tahun 2022.*

## 6. Kependudukan

Jumlah penduduk di Gampong Meunasah Papeun yang tersebar di 4 (empat) Dusun, berdasarkan data terakhir hasil sensus 2022 tercatat sebanyak 1026 KK, 3075 Jiwa, terdiri dari laki-laki 1574 Jiwa, Perempuan 1501 Jiwa.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun**

No	Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan
1	Puklat	287	398	372
2	Lampaseh	233	311	323
3	Lampe	303	489	457
4	Ujung Blang	203	376	349
<b>Jumlah</b>		<b>1026</b>	<b>1574</b>	<b>1501</b>

*Sumber: Dokumentasi RKPG Gampong Meunasah Papeun Tahun 2022.*

Berdasarkan usia jumlah penduduk Gampong Meunasah Papeun menurut data tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Gampong Meunasah Papeun Berdasarkan Usia**

No	Kel Usia	L	P	Jumlah	Persen
1	0-5 Thn	23	21	44	5,3
2	5-7 Thn	20	18	38	6,1
3	7-13 Thn	63	60	123	6,6
4	13-16 Thn	32	32	64	6,9
5	16-19 Thn	36	33	69	11,7
6	19-23 Thn	61	56	117	18,3
7	23-30 Thn	60	59	119	17,6
8	30-40 Thn	85	77	162	13,0
9	40-56 Thn	50	40	90	5,4

10	56-65 Thn	25	21	46	4,5
11	65-75 Thn	15	13	28	2,7
12	> 75 Thn	10	12	22	1,3
<b>Jumlah</b>		<b>1574</b>	<b>1501</b>	<b>3075</b>	<b>100</b>

Sumber: Dokumentasi RKPG Gampong Meunasah Papeun Tahun 2022.

## 7. Perekonomian Gampong

Secara Umum masyarakat di Gampong Meunasah Papeun memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan sebagian lagi tersebar ke dalam beberapa bidang pekerjaan seperti: pedagang, wirausaha, PNS/TNI/POLRI, peternak, buruh, pertukangan, penjahit, dan lain-lain. Pada umumnya yang bekerja di sektor pertanian memiliki mata pencaharian variatif/ganda karena peluang penghasilan yang akan menunggu panen yang sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, hama dan waktu.

**Tabel 4.5**  
**Data Jenis Mata Pencaharian Warga Masyarakat**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	36
2	Peternak	45
3	Nelayan	5
4	Pegawai Negeri	68
5	Tukang	70
6	Pedagang	50
7	Supir	30
8	Buruh	31
9	TNI / Polri	230
10	Honor PNS	72
11	Lainnya	481

Sumber: Dokumentasi RKPG Gampong Meunasah Papeun Tahun 2022.

## 8. Sarana dan Prasarana Gampong Meunasah Papeun

Sarana dan Prasarana di gampong merupakan infrastruktur yang telah dibangun dari program maupun yang akan dibangun oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Gampong Meunasah Papeun dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.6**  
**Sarana dan Prasarana Gampong Meunasah Papeun**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Volume	Kondisi
1	Jalan Pemukiman	4000 Meter	Sebagian Rusak
2	Jalan Paving Blok	1500 Meter	Sebagian Rusak
3	Rabat Beton	2150 Meter	Sebagian Rusak
4	Saluran/Parit	1000 Meter	Sebagian Rusak
5	Meunasah	1 Unit	Baik
6	Balai Pengajian	2 Unit	Baik
7	Fasilitas Ekonomi (Teratak Gampong)	1 Unit	Baik
8	PUSTU	1	Baik
9	Drainase	500 Meter	Sebagian Rusak
10	Sarana Air Bersih	1	Baik
11	Kantor Keuchik	1	Baik
12	Gedung Serbaguna	1	Baik
13	MCK	1	Baik
14	Lapangan Olahraga	2	Baik
15	Balai Pelatihan	1	Baik

16	Rumah Sewa	1	Baik
----	------------	---	------

Sumber: Dokumentasi RKPG Gampong Meunasah Papeun Tahun 2022.

#### 4.1.2 Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil data yang telah dikumpulkan dapat dilihat pada paparan data di bawah ini:

##### 1. Penyerapan Dana Desa

Pendapatan dan penyerapan dana desa Gampong Meunasah Papeun pada tahun 2018 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada paparan data di bawah ini:

##### a. Penyerapan APBG Meunasah Papeun pada tahun 2018

Pendapatan Gampong Meunasah Papeun pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1.089.568.050,- (Satu Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Lima Puluh Rupiah), pendapatan tersebut bersumber dari APBN, ADG, PBH, bantuan kabupaten dan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari pendapatan gampong yang bersumber dari dana desa. Berikut adalah laporan realisasi APBDesa Meunasah Papeun pada tahun 2018:

**Tabel 4.7**

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Meunasah Papeun Tahun Anggaran 2018**

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Pendapatan Asli Gampong</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>
a. Hasil Usaha	-	-
b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-
c. Lain-lain Pendapatan Asli Gampong yang sah	26.000.000	26.000.000
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.089.568.050</b>	<b>1.089.568.050</b>

a. Dana Desa	901.970.000	901.970.000
b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	8.613.050	8.613.050
c. Alokasi Dana Gampong	155.585.000	155.585.000
d. Bantuan Kabupaten	23.400.000	23.400.000
<b>JUMLAH</b>	<b>1.115.568.050</b>	<b>1.115.568.050</b>
<b>SILPA tahun 2017</b>	<b>2.730.550</b>	
<b>Total Pendapatan Tahun 2018</b>	<b>1.118.298.600</b>	
<b>BELANJA DESA</b>		
Bidang pemerintahan	206.148.050	277.896.100
Bidang pembangunan	736.034.550	736.034.550
Bidang pembinaan masyarakat	169.116.000	169.116.000
Bidang pemberdayaan masyarakat	7.000.000	7.000.000
<b>Silpa Tahun Berjalan</b>	<b>0,00</b>	<b>38.354.571</b>

Sumber: RKPG Meunasah Papeun Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dana APBG Meunasah Papeun pada tahun 2018 telah dialokasikan oleh pemerintah desa ke segala bidang yang dibutuhkan, baik untuk pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, maupun untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah mengalokasikan dana yang didapatkan tersebut untuk segala keperluan desa walaupun masih ada dana tersisa yang disebut sebagai SILPA sebesar 38.354.571 pada tahun 2018.

Penyerapan dana desa pada tahun 2018 juga dapat dilihat pada gambar yang dipasang pada kantor desa yang peneliti dapatkan melalui observasi di lapangan. Adapun gambarnya dapat dilihat pada halaman berikut ini:



Gambar 4.1 Penyerapan Dana Desa Tahun 2018

Berdasarkan gambar di atas penggunaan dana desa tertinggi ada pada bidang pelaksanaan pembangunan gampong yaitu sebesar Rp 736.034.550. Sementara itu, penggunaan dana desa terendah terjadi pada bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 7.000.000.

b. Penyerapan APBG Meunasah Papeun pada tahun 2019

Pendapatan Gampong Meunasah Papeun pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.065.000.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Lima Juta Rupiah). Pendapatan tersebut bersumber dari APBN, ADG, PDRD, dan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari pendapatan gampong yang bersumber dari dana desa. Berikut adalah laporan realisasi APBDesa Meunasah Papeun pada tahun 2019 pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.8**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**Meunasah Papeun Tahun Anggaran 2019**

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Gampong	37.500.000	37.500.000
d. Hasil Usaha	37.500.000	37.500.000
e. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-
f. Lain-lain Pendapatan Asli Gampong yang sah	-	-
Pendapatan Transfer	1.065.000.000	1.065.000.000
c. Dana Desa	858.516.000	858.516.000
d. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	8.645.000	8.645.000
e. Alokasi Dana Gampong	160.339.000	160.339.000
<b>JUMLAH</b>	<b>1.065.000.000</b>	<b>1.065.000.000</b>
<b>SILPA tahun 2018</b>	<b>38.354.571</b>	
<b>Total pendapatan tahun 2019</b>	<b>1.103.354.571</b>	
<b>BELANJA DESA</b>		
Bidang pemerintahan	300.956.000	300.956.000
Bidang pembangunan	536.903.571	536.903.571
Bidang pembinaan masyarakat	228.495.000	228.495.000
Bidang pemberdayaan masyarakat	37.000.000	37.000.000
<b>Silpa Tahun Berjalan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber : RKPG Meunasah Papeun Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan total anggaran APBG yang diterima oleh Gampong Meunasah Papeun dan pengalokasian dananya. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 keseluruhan dana APBG dapat terserap

dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya SILPA yang terjadi pada tahun 2019 karena target anggaran yang dianggarkan dengan realisasi dana yang dihabiskan di lapangan sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa belanja desa di Gampong Meunasah Papeun pada keempat bidang yang telah ditentukan yaitu bidang pemerintahan, bidang pembinaan masyarakat, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2019 telah terserap secara maksimal.

Penyerapan dana desa pada tahun 2019 juga dapat dilihat pada infografis APBG yang dipajang pada kantor desa dimana hal ini peneliti dapatkan melalui observasi yang dilakukan di lapangan. Adapun gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.2 Penyerapan Dana Desa Tahun 2019

Berdasarkan gambar tersebut penggunaan dana desa tertinggi terjadi pada bidang pembangunan gampong yaitu sebesar Rp 536.903.571. Sementara itu, pengalokasian dana desa terendah pada tahun 2019 terjadi pada bidang pembinaan sebesar Rp 37.000.000.

c. Penyerapan APBG Meunasah Papeun pada tahun 2020

Realisasi pendapatan Gampong Meunasah Papeun pada tahun 2020 sebesar Rp.1.245.328.019,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Belas Rupiah). Realisasi pendapatan gampong ini bersumber dari dana desa (APBN), ADG, PAG dan PDRD dan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari pendapatan gampong yang bersumber dari Dana Desa.

Berikut adalah laporan realisasi APBDes Meunasah Papeun pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.9**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**Meunasah Papeun Tahun Anggaran 2020**

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Gampong	50.000.000	50.000.000
Dana Desa	868.036.000	868.036.000
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	8.588.169	8.588.169
Alokasi Dana Gampong	318.403.850	318.403.850
<b>JUMLAH</b>	<b>1.245.328.019</b>	<b>1.245.328.019</b>
<b>SILPA tahun 2019</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total pendapatan tahun 2020</b>	<b>1.245.328.019</b>	
<b>BELANJA DESA</b>		
Bidang pemerintahan	368.332.889	326.297.049
Bidang pembangunan	285.559.630	285.559.630
Bidang pembinaan masyarakat	229.759.534	229.759.534
Bidang pemberdayaan masyarakat	3.000.000	3.000.000
Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak gampong	423.461.000	423.461.000

<b>Silpa Tahun Berjalan</b>	<b>0,00</b>	<b>46.077.141</b>
-----------------------------	-------------	-------------------

*Sumber : RKPG Meunasah Papeun Tahun 2021*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa APBG Meunasah Papeun pada tahun 2020 telah dialokasikan oleh pemerintah desa ke segala bidang yang dibutuhkan, baik untuk pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat pemberdayaan masyarakat, dan juga untuk penanggulangan bencana darurat dan mendesak gampong. Data tentang belanja desa yang dilakukan oleh Gampong Meunasah Papeun pada bidang pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan penanggulangan bencana darurat telah terserap secara sempurna karena target dan realisasi yang telah ditetapkan sama, namun pada bidang pemerintahan ada yang berbeda antara target dan realisasi dana yang dihabiskan di lapangan sehingga menghasilkan SILPA pada anggaran tahun 2020. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah mengalokasikan dana yang didapatkan pada tahun 2020 untuk segala keperluan desa walaupun masih ada dana tersisa yang disebut sebagai SILPA sebesar 46.077.141.

Penyerapan dana desa pada tahun 2020 juga dapat dilihat pada infografis yang dipajang pada kantor desa dimana hal ini peneliti dapatkan melalui observasi yang peneliti lakukan di lapangan. Adapun gambarnya dapat dilihat pada halaman berikutnya:



Gambar 4.3 Penyerapan Dana Desa Tahun 2020

Berdasarkan gambar di atas penggunaan dana desa tertinggi terjadi pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak gampong yaitu sebesar Rp 423.461.000. Sementara itu, pengalokasian dana desa terendah pada tahun 2020 terjadi pada bidang pembinaan sebesar Rp 229.759.534.

d. Penyerapan APBG Meunasah Papeun pada tahun 2021

Pendapatan Gampong sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening gampong yang merupakan hak gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Gampong. Realisasi pendapatan Gampong Meunasah Papeun sebesar Rp. 1.431.244.062 ( Satu Milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu enam puluh dua rupiah) pada tahun 2021, realisasi pendapatan gampong terdiri dari pendapatan PAG, ADG, PDRD, APBN.

Berikut adalah laporan realisasi APBDesa Meunasah Papeun pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.10**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**Meunasah Papeun Tahun Anggaran 2021**


Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Gampong	50.000.000	50.000.000
Dana Desa	1.031.894.000	1.031.894.000
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	10.693.332	10.693.332
Alokasi Dana Gampong	338.156.730	338.156.730
<b>JUMLAH</b>		
<b>SILPA tahun 2020</b>	<b>46.077.141</b>	
<b>Total pendapatan tahun 2020</b>	<b>1.476.821.203</b>	
<b>BELANJA DESA</b>		
Bidang pemerintahan	420.779.052	377.646.252
Bidang pembangunan	370.659.000	370.453.000
Bidang pembinaan masyarakat	143.089.151	140.089.151
Bidang pemberdayaan masyarakat	7.500.000	5.000.000
Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak gampong	534.794.000	534.794.000
<b>Silpa Tahun Berjalan</b>	<b>0,00</b>	<b>48.632.800</b>


*Sumber : RKPG Meunasah Papeun Tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa APBG Meunasah Papeun pada tahun 2021 telah dialokasikan oleh pemerintah desa ke segala bidang yang dibutuhkan, baik untuk pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat,

pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak gampong. Data tentang dana belanja desa yang dilakukan oleh Gampong Meunasah Papeun pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak gampong telah terserap secara sempurna karena target dan realisasi yang telah ditetapkan sama, namun pada bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat ada yang berbeda antara target dan realisasi dana yang dihabiskan di lapangan sehingga menghasilkan SILPA pada anggaran tahun 2021. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah mengalokasikan dana yang didapatkan pada tahun 2021 untuk segala keperluan desa walaupun masih ada dana tersisa yang disebut sebagai SILPA sebesar 48.632.800.

Penyerapan dana desa pada tahun 2021 juga dapat dilihat pada infografis yang dipajang pada kantor desa yang peneliti dapatkan melalui observasi yang peneliti lakukan di lapangan. Adapun gambarnya dapat dilihat pada halaman selanjutnya:





Gambar 4.4 Penyerapan Dana Desa Tahun 2021

Berdasarkan gambar di atas penggunaan dana desa tertinggi terjadi pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak gampong yaitu sebesar Rp 534.794.000. Sementara itu, pengalokasian dana desa terendah pada tahun 2021 terjadi pada bidang pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar Rp 7.500.000.

### 4.1.3 Hasil Pengolahan Data

#### 1. Realisasi penyaluran dana

Berdasarkan data APBG menasah papeun dan realisasinya yang telah dipaparkan sebelumnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat diketahui bahwa, realisasi penggunaan APBG di lapangan selalu menghasilkan SILPA setiap tahunnya kecuali pada tahun 2019. Adapun SILPA yang dihasilkan oleh gampong meunasah papeun dapat dipaparkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.11**  
**SILPA Gampong Meunasah Papeun 2018 s.d 2021**

No	Tahun Anggaran	SILPA
1.	APBG 2018	Rp. 38.354.571
2.	APBG 2019	Rp. -
3.	APBG 2020	Rp. 46.077.141
4.	APBG 2021	Rp. 48.632.800

*Sumber: APBG Meunasah Papeun Tahun 2018-2021.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa SILPA yang dihasilkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 selalu meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui penyebab terjadinya SILPA setiap tahunnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Menurut kepala desa penyebab terjadinya SILPA yaitu karena tidak terlaksananya kegiatan yang telah diprogram dan direncanakan sebelumnya dan berakibat tidak terpakainya dana yang telah dialokasikan, Adapun penyebabnya yaitu karena adanya wabah Covid-19 sehingga dana yang telah disediakan untuk kegiatan akan tersisa dan menyebabkan terjadinya SILPA, kemudian penyebab lainnya yaitu adanya perbedaan peraturan dalam hak penerimaan gaji untuk aparat/perangkat desa yang memiliki status sebagai PNS. Menurut Peraturan

Pemerintah tentang Desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan revisi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 81 ayat 2 menyatakan bahwa setiap perangkat desa akan diberikan penghasilan paling sedikit sebesar Rp. 2.022.200 per orang. Akan tetapi, mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Insentif Geuchik Serta Perangkat Gampong pada pasal 3 menyatakan bahwa, setiap aparat gampong/perangkat gampong yang berstatus sebagai PNS tidak boleh diberikan penghasilan tetap melainkan diberikan tunjangan setiap bulan. Adapun tunjangan yang diberikan setiap bulannya Rp. 800.000. jadi karena adanya perbedaan ketetapan antara kedua peraturan tersebut menyebabkan terjadinya SILPA.

Adapun penggalan wawancara dari kepala desa dapat dipaparkan sebagai berikut.

“Karena mengingat pertama beberapa tahun kebelakang ada beberapa kegiatan yang mungkin tidak dapat dilaksanakan karena mengingat keterbatasan ataupun masa pandemi Covid-19 pertama yang kedua ada juga sehubungan dengan PERBUB (Peraturan Bupati) yang dikeluarkan oleh pak Bupati bahwa penyaluran penghasilan tetap bagi yang PNS dan non PNS berbeda. Bagi PNS mereka menerima cuman tunjangan saja, sedangkan gaji pokok tersebut tetap tersimpan di rekening Bank yang pada akhir tahun akan menjadi SILPA yang kita anggarkan pada tahun selanjutnya. Jadi SILPA itu memang berbeda-beda karena ada kegiatan yang dilakukan pada tahun berjalan dan ada juga yang tidak. Jadi sisa atau anggaran yang tidak bisa dipakai atau tidak didapati bisa dilakukan untuk tahun berjalan tersebut maka akan masuk kedalam SILPA pada tahun berikutnya”.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Hasan Basri, S. Pd, Kepala Desa Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 28 September 2022.

Kepala desa juga menambahkan bahwa:

“SILPA terjadi karena jumlah penggunaan ataupun kegiatan tadi yang pertama ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan karena pembatasan kegiatan masyarakat yang disebabkan Covid-19, yang kedua ada perbedaan pemberian gaji antara perangkat gampong yang berstatus PNS dan non PNS, jadi disini setiap tahun berbeda jumlah dari SILPA tersebut karna banyaknya ataupun berubahnya jumlah dana ataupun perangkat Gampong yg berstatus PNS”.<sup>82</sup>

Pernyataan tentang penyebab terjadinya SILPA juga diungkapkan oleh sekretaris desa, yang menyatakan bahwa:

“SILPA mungkin karena anggaran perencanaannya ketika kita menganggarkan kita merasa itu sudah cukup, kita rasa sudah cukup, seperti misalnya kita menganggarkan sekian, namun ketika dilapangkan hasil relisasinya berbeda sehingga menghasilkan sisa. Dan sisa dana tersebut yang telah kita rencana tadi, kita jadikan SILPA yang kita anggarkan kembali nanti SILPA tersebut ditahun selanjutnya”.<sup>83</sup>

Pernyataan sekretaris desa juga dikuatkan oleh kaur umum dan perencanaan Gampong Meunasah Papeun melalui penggalan wawancaranya yaitu:

“Itulah kondisi tadi kadang-kadang waktu perencana semula itu kita rencanakan pembangunan berkelanjutan misalkan pembagunan gedung PKK, mungkin di tahun 2020 uangnya sudah kita gunakan semuanya untuk pembagunan tersebut. Jadi tidak terjadi SILPA karena kita tidak ada pekerjaan tambahan atau peraturan-peraturan yang datang dari pemkab atau dari instruksi dinas lain yang apabila ada kelebihan uang atau ada perencanaan itu dimasukkan dalam APBG atau RKPG. Jadi kita akan menyesuaikan. Nampak nya tahun ini kita tidak ada gangguan atau tindakan, tidak ada perubahan atau tindakan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, terkadang memang kita habiskan uangnya untuk program yang lain sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan.”<sup>84</sup>

Hasil wawancara dengan informan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa, penyebab terjadinya SILPA karena adanya kegiatan yang telah

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hasan Basri, S. Pd, Kepala Desa Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 28 September 2022

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Dengan M. Zulfan Adha, S. Pd., I, sekretaris Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 23 September 2022.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Dengan Muzakkir Ismail KAUR Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 29 September 2022

direncanakan dan belum dapat direalisasikan pada tahun tersebut karena terjadinya covid ataupun penyebab lainnya sehingga menyebabkan terjadinya SILPA pada tahun tersebut. Penyebab lainnya adalah adanya perbedaan peraturan dalam hak penerimaan gaji untuk perangkat desa yang memiliki status PNS. sehingga menyebabkan dana yang telah dianggarkan sebelumnya jadi berubah dari angka yang sebelumnya ditargetkan. Penyebab selanjutnya adalah karena adanya perbedaan target harga dari yang direncanakan dengan realisasi yang terjadi di lapangan sehingga menghasilkan harga yang berbeda

Jadi, dapat ditarik kesimpulan jika SILPA muncul secara tidak disengaja karena adanya perbedaan target dengan kejadian yang terjadi di lapangan ketika pengalokasian dana desa dilakukan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk adanya langkah pencegahan dalam menangani masalah SILPA yang terus meningkat setiap tahunnya. Gampong Meunasah Papeun sebagai salah satu desa yang menghasilkan SILPA setiap tahun yang terdapat dalam APBG juga melakukan langkah pencegahan, hal ini diketahui dari penggalan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, yaitu;

“Jadi usaha yang kami lakukan yaitu untuk melakukan perubahan APBG yang setiap tahunnya secara ulang setiap September dan melakukan perubahan APBG. Jika membuat perubahan APBG yang diajukan ke kabupaten tujuannya untuk meminimalisasi SILPA tadi, jadi pada perubahan tersebut real yang kita ajukan, sehingga mengurangi nilai SILPA yang dari tahun sebelumnya, jadi menyangkut dengan SILPA tadi memang sudah berpendapat karena pada intinya kalau memang non PNS berarti menerima gaji penuh dan bagi PNS hanya menerima tunjangan saja”.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara Dengan Bapak Hasan Basri, S. Pd, Kepala Desa Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 28 September 2022.

Hasil paparan wawancara dengan kepala desa dapat ditarik kesimpulan jika usaha untuk menekan SILPA agar tidak meningkat setiap tahunnya telah dilakukan oleh kepala desa. Adapun cara yang ditempuh yaitu dengan cara melakukan perubahan pada APBG setiap tahunnya pada bulan September. Jadi, dari pemaparan data dan hasil jawaban wawancara dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan APBG setiap tahunnya telah dilakukan dengan baik dan jelas oleh pemerintah Gampong Meunasah Papeun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa telah berperan dalam mengalokasikan APBG secara optimal.

### 3. Tantangan Dalam Optimalisasi Penyerapan APBG Meunasah Papeun

Dalam proses optimalisasi penyerapan APBG tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah disusun di lapangan. Akan tetapi, ada juga tantangan atau kendala yang muncul di lapangan yang harus dihadapi oleh pemerintah desa. Tantangan yang dihadapi oleh aparat pemerintah Gampong Meunasah Papeun adalah munculnya SILPA yang menandakan bahwa masih ada dana APBG desa yang belum terserap secara sempurna untuk dibelanjakan. Terkait hal tersebut sekretaris desa Gampong Meunasah Papeun menyatakan bahwa.

“SILPA tidak dihasilkan dari kegiatan melainkan dari peraturan pemerintah mengenai perangkat desa dengan jabatan PNS tidak menerima gaji secara penuh. Dan setiap tahunnya bakal terjadi SILPA karena ada beberapa perangkat yang menjabat sebagai PNS. Mereka hanya menerima tunjangan saja selebihnya menjadi SILPA.”<sup>105</sup>

Berdasarkan pemaparan dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan desa adalah adanya perbedaan peraturan antara peraturan Bupati Aceh Besar dengan peraturan dari pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 81 ayat 2 menyatakan bahwa, setiap perangkat desa akan diberikan penghasilan paling sedikit sebesar Rp. 2.022.200 per orang. Sementara itu, menurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2019 menyatakan bahwa, setiap aparat gampong/perangkat gampong yang berstatus sebagai PNS tidak boleh diberikan penghasilan tetap melainkan tunjangan setiap bulannya sebesar Rp. 800.000.

Perbedaan peraturan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan nominal gaji yang telah direncanakan sebelumnya dengan jumlah gaji yang dibayarkan untuk aparat desa yang PNS. Kejadian seperti ini menyebabkan terjadinya perbedaan anggaran antara perencanaan dengan perealisasiannya sehingga menyebabkan terjadinya SILPA dan tidak terserapnya dana APBG secara maksimal di tahun tersebut.

Untuk menghadapi tantangan tersebut hal yang dilakukan pemerintah gampong yaitu:

“Perintah gampong akan melibatkan seluruh perangkat gampong sampai ke pihak kecamatan untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi sehingga kendala tersebut dapat teratasi dengan baik. Seiring dengan itu mengontrol penyerapan APBG setiap tahunnya dan membuat laporan realisasi sehingga tidak ada kendala ditahap selanjutnya.”

Berdasarkan penjelasan dari sekdes tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Gampong Meunasah Papeun telah bertindak untuk meminimalisir tantangan yang mungkin terjadi di tahun berikutnya. Meskipun ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan APBG Gampong Meunasah Papeun,

namun pemerintah Gampong Meunasah Papeun dengan sigap mencari solusi agar masalah teratasi dan APBG gampong tidak terkendala di tahun mendatang.

Optimal atau tidaknya penggunaan APBG dapat diketahui juga dari pernyataan yang diberikan oleh informan yaitu sebagai berikut;

“Sejauh ini menurut pantauan kami sudah optimal, namun karena kita memiliki wilayah yang luas dan penduduknya padat dan anggaran dana yang disediakan pemerintah terbatas sehingga mungkin ada hal-hal yang belum kita laksanakan. Namun kita melihat kembali dan melihat program-program yang menjadi prioritas kampung sehingga kita dahulukan untuk mengerjakan program tersebut terlebih dahulu”.<sup>86</sup>

Sudah optimalnya pengelolaan APBG juga diungkapkan oleh sekretaris desa yaitu:

“Pendapat saya selama ini pemanfaatan dana desa Gampong meunasah Papeun sudah optimal, namun ada hal hal yang mungkin karena kita ditahun 2020 dan 2021 terkendala karena pandemi dan pemerintah pusat menerapkan aturan harus menrealisasi dan mengalokasikan dana desa tersebut untuk penanganan covid seperti BLT, siaga covid dan sebagainya. Sehingga ada kegiatan kegiatan yang baik dari segi infastruktur itu tertunda untuk sementara, jadi menurut saya sudah optimal”.<sup>87</sup>

Hal ini ditegaskan juga oleh kepala seksi kesejahteraan melalui penggalan wawancaranya yaitu:

“Ini menurut kita lihat sudah optimal, karena apa? Ya setiap diaudit ataupun diapakan tidak pernah bermasalah”.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hasan Basri, S. Pd, Kepala Desa Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 28 September 2022.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Dengan M. Zulfan Adha, S. Pd., I, sekretaris Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 23 September 2022.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Dengan Zulkifli Hamzah, Sh kasi bidang kesejahteraan Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 4 Oktober 2022.

Kaur umum dan perencanaan juga menegaskan melalui penggalan wawancaranya yaitu:

“Sudah optimal karena telah kita optimalkan sesuai RAPBG kita yang sudah kita rencanakan selama 6 tahun (RPJM), jadi RPJM direncanakan selama 6 tahun. RPJM itu disebutkan misalkan kita memiliki 4 dusun disebutkan, dusun a, b, c dan d. Jadi masing masing dusun kepala dusun dan masyarakat nanti mengusulkan apa yang dibutuhkan masyarakat misal kita memerlukan saluran disebelah sini tolong dicek dan untuk dilaksanakan kita bermusyawarah dengan adanya pemberitahuan kepala dusun kita ajak semua tolong di cek dan dibikinkan pengeluarannya dan untuk dilaksanakan ya kita bermusyawarah dengan adanya pemberitahuan dari kepala dusun kita ajak semua kepala dusun sekdes ataupun geuchik kita membuat suatu perencanaan yang menjadikan perencanaan itu bisa menjadi perencanaan yang menghasilkan uang, misalkan berapa yang harus kita plot untuk dusun ini, dan mungkin dusun lain perlu pembuatan jalan atau butuh modal kerja untuk pemberdayaan”.<sup>89</sup>

Muzakir selaku masyarakat gampong juga menegaskan hal yang serupa yaitu:

“Optimal nya ya optimal karena setiap tahunnya sudah punya rencana sendiri. Jadi kemana arahnya dari musdes arahnya misalkan harus membuat misalkan TPA atau PAUD jadi disitu nanti akan diadakan kegiatan kegiatan tersebut seperti posyandu, ada untuk lansia, balita, dan remaja, ibu hamil dan tambahan tambahan lain”.<sup>90</sup>

Muzakir juga menambahkan bahwa:

“Saya rasa penggunaan atau pemanfaatan dana desa di gampong meunasah papeun yang dilakukan oleh pemerintah gampong sudah tepat sesuai dengan program yang kita ajukan ke pemerintah sesuai dengan acuan kita di kampung seperti adanya musyawarah desa dan lain-lain adanya LKPJ perencanaan perangkat Gampong berpanutan, saya rasa sudah tepat dan istilahnya ada lagi keutamaan Masyarakat bahwa dari dusun dusun itu masing-masing punya program masing-masing. misal dusun a, b, c dan d Jadi masing masing kepala dusun mengajukan dipihak kita ke musdes untuk

<sup>89</sup> Hasil Wawancara Dengan Muzakkir Ismail KAUR Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 29 September 2022

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Dengan Muzakir masyarakat Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 27 September 2022.

meminta atau memusyawarahkan apa yang terbaik untuk dusun dusun kita tersebut”.<sup>91</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hamdan dan Zainuddin keduanya menyatakan jika penggunaan dan pengalokasian dana desa gampong meunasah papeun sudah optimal. Hal ini disampaikan melalui jawaban keduanya ketika ditanyakan oleh peneliti melalui pertanyaan, ”Menurut bapak sudah optimalkah penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah gampong dan keduanya hanya menjawab dengan jawaban singkat yaitu sudah optimal”.<sup>92</sup>

Terlihat dari hasil wawancara para perangkat desa dan tanggapan masyarakat Gampong Meunasah Papeun bahwa pembangunan sejak adanya dana desa nampaknya mulai dilaksanakan dan cukup membuahkan hasil, terbukti dengan adanya pembangunan infrastruktur, pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di Gampong Meunasah Papeun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana APBG Meunasah Papeun sudah dialokasikan dengan optimal terutama untuk kepentingan pembangunan gampong dan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 24 menjelaskan bahwa pelaksanaan keuangan gampong dimulai dari penerimaan dan pengeluaran gampong yang dilaksanakan melalui rekening kas desa serta harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah seperti faktur, kuitansi, foto barang, dan lain-lain. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) atau perwakilan dari warga masyarakat Desa Meunasah Papeun yang diberikan amanah untuk melakukan setiap tahapan yang diperlukan untuk pemanfaatan APBG dengan baik

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Dengan Muzakir masyarakat Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 27 September 2022.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Dengan Rahmad Hamdan dan Lukman Zainuddin Masyarakat Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 27 September dan 7 Oktober 2022.

yang dimulai dari tahap penerimaan dan pengeluaran serta pertanggung jawabannya, tergantung dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing.

Berikut disajikan nama-nama aparat pemerintah Gampong Meunasah Papeun beserta jabatannya:

**Tabel 4.12**  
**Aparat Pemerintah Gampong Meunasah Papeun Dan Jabatannya**


No	Nama	Jabatan
1	Hasan Basri, S. Pd	Keuchik/ Kepala Desa
2	Muhammad Jabar	Tuha Peut
3	M. Zulfan Adha, S. Pd., I	Sekretaris Gampong
4	Tgk Adnan Usman	Imum Meunasah
5	Junaidi, S. Sos.I., M., Si.	Kasi Pemerintahan
6	Zulkifli Hamzah, Sh	Kasi Kesejahteraan
7	Tgk Yulidin. S. Ag	Kasi Pelayanan
8	Muzakkir Ismail	Kaur Umum dan Perencanaan
9	T. Johansyah. St	Kaur Keuangan
10	Fadli	Kadus Puklat
11	Razi Rizki Maulana	Kadus Lampaseh
12	Mukhtar	Kadus Lampe
13	Muhammad Isa	Kadus Ujung Blang

Realisasi APBG Gampong Meunasah Papeun dari tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

### 1. Realisasi APBG tahun 2018

Adapun jumlah anggaran dan realisasi APBG Meunasah Papeun pada tahun 2018 dapat dipaparkan pada tabel diagram di bawah ini.

**Tabel 4.13**  
**Jumlah Anggaran Dan Realisasi APBG Tahun 2018**



Berdasarkan tabel diagram tersebut dapat diketahui bahwa, realisasi anggaran yang paling tinggi yaitu Rp. 736.034.550 dari total pendapatan dan belanja gampong sebesar Rp. 1.118.298.600 pada tahun 2018.

## 2. Realisasi APBG tahun 2019

Adapun jumlah anggaran dan realisasi APBG Meunasah Papeun pada tahun 2019 dapat dipaparkan pada tabel diagram berikut:

**Tabel 4.14**  
**Jumlah Anggaran Dan Realisasi APBG Tahun 2019**



Berdasarkan tabel diagram di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran yang paling tinggi pada tahun 2019 yaitu Rp. 536.903.571 dari total pendapatan dan belanja gampong sebesar Rp. 1.103.354.571.

### 3. Realisasi APBG Tahun 2020

Adapun jumlah anggaran dan realisasi APBG Meunasah Papeun pada tahun 2020 dapat dipaparkan pada tabel diagram di bawah ini.

**Tabel 4.15**  
**Jumlah Anggaran dan Realisasi APBG Tahun 2020**



Berdasarkan tabel diagram di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran yang paling tinggi pada tahun 2020 yaitu Rp. 423.461.000 dari total pendapatan dan belanja gampong sebesar Rp. 1.245.028.019.

#### 4. Realisasi APBG Tahun 2021

Adapun jumlah anggaran dan realisasi APBG Meunasah Papeun pada tahun 2021 dapat dipaparkan pada tabel diagram di bawah ini.

**Tabel 4.16**  
**Jumlah Anggaran dan Realisasi APBG Tahun 2021**



Berdasarkan tabel diagram di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran yang paling tinggi pada tahun 2021 yaitu Rp. 534.794. 000 dari total pendapatan dan belanja gampong sebesar Rp. 1.476.821.203.

Jadi menurut data APBG empat tahun terakhir yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Gampong Meunasah Papeun telah merealisasikan sebagian besar APBG-nya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dimana dengan hal ini diharapkan akan terciptanya suatu pemerintahan gampong yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan gampong dan bersifat responsif dalam menyikapi kebutuhan masyarakat.

#### 4.1.4 Hasil Analisis Data

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa tentang pengelolaan APBDesa di Indonesia mulai dilaksanakan pada tahun 2005, dengan dasar peraturan yang menaunginya yaitu PP N0. 72 Tahun 2005 tentang desa dan permasalahan ini dipertegas kembali dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Adapun kedua peraturan ini berisikan tentang aturan yang mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk dapat mengelola APBDesa dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Jadi, dalam menjalankan pemerintahannya setiap desa (gampong) menerima bantuan ataupun dana yang diperuntukkan untuk pembangunan, salah satu gampong yang juga menerima dana tersebut adalah Gampong Meunasah Papeun.

Untuk melihat sudah optimalkah penyerapan APBG Meunasah Papeun selama ini maka peneliti akan menghadirkan paparan data penggunaan APBG Meunasah Papeun selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2021. Adapun paparan data penggunaan APBG empat tahun terakhir di Desa Meunasah Papeun dapat dilihat pada paparan di bawah ini:

##### **1. Peran Pemerintah Gampong Dalam Optimalisasi Penyerapan APBG Meunasah Papeun**

Optimal atau belumnya pemerintah gampong dalam mengalokasikan dana APBG yang telah diberikan kepada desa harus ditelusuri dari dua aspek. Aspek tersebut terdiri dari segi pemerintah desa dan dari segi pengalokasian dana APBG, dari segi pemerintahan desa harus ditelusuri apakah pemerintah desa sudah

menjalankan peran dan tugasnya masing-masing seperti yang seharusnya, sementara dari segi dana APBG penelusuran yang harus dilakukan adalah mengamati dan mencari tahu apakah dana APBG yang telah diberikan telah dialokasikan seperti seharusnya.

Hasil pengumpulan data yang didapatkan oleh peneliti terkait kedua aspek tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

**a. Peran Pemerintah Gampong Dalam Penyerapan APBG**

Dalam proses penyerapan ataupun penyaluran APBG Gampong Meunasah Papeun ada beberapa peran aparat/perangkat desa yang ditunjuk atau dibentuk untuk menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG). Melalui pelaksana inilah dana APBG gampong akan disalurkan, oleh sebab itu sangat penting untuk membentuk pelaksana teknis yang jujur dan amanah dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan bidang dan tupoksi masing-masing.

Perangkat desa Meunasah Papeun juga berperan dalam Penyaluran APBG. Hal ini diketahui melalui wawancara yang peneliti lakukan, yaitu;

“perangkat desa berperan dalam penyaluran APBG sebagai pengguna anggaran dan penanggung jawab terhadap anggaran tersebut, sedangkan yang melaksanakan dan koordinasi ataupun koordinator adalah pak sekdes”.<sup>93</sup>

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam penyaluran anggaran APBG desa ada peran aktif dari pihak perangkat desa yang memastikan dana APBG tersebut dapat digunakan seperti seharusnya. Adapun beberapa peran pemerintah desa dalam penyerapan APBG dapat dipaparkan di bawah ini:

---

<sup>93</sup>Wawancara Dengan Bapak Hasan Basri, S. Pd, Kepala Desa Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 28 September 2022.

### 1) Strategi Pemerintah Gampong dalam Penyerapan APBG

Adapun yang dimaksud dengan peran pemerintah gampong sebagai pembuat strategi dalam penelitian ini adalah, pemerintah desa berperan dalam merencanakan proses penyaluran APBG yang diberikan supaya dapat tersalurkan dengan baik dan efisien. Dalam proses penyaluran APBG sangat penting untuk memiliki rencana terlebih dahulu, hal ini dilakukan supaya proses penyaluran APBG menjadi lebih terarah dan teralokasikan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Gampong Meunasah Papeun, diperoleh bahwa perangkat desa tersebut telah merancang berbagai pengalokasian APBG dengan melibatkan masyarakat yang ada di desa tersebut. Penetapan rancangan tersebut dibahas dalam musyawarah MUSREBANG yang membahas isu strategis prioritas penggunaan APBG. Kondisi demikian menunjukkan bahwa Gampong Meunasah Papeun sudah memiliki gambaran dasar untuk pengalokasian APBG. Dengan adanya rancangan dasar akan memudahkan aparaturnya dan masyarakat untuk mewujudkan pemanfaatan APBG yang baik dan semaksimal mungkin.

Berikut adalah musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Meunasah Papeun untuk mewujudkan pengalokasian APBG yang optimal.

**Gambar 4.5**  
**Musyawarah Dusun Gampong Meunasah Papeun**



Sumber: Musyawarah Dusun Gampong Meunasah Papeun

Pemerintah Gampong Meunasah Papeun perlu melakukan perencanaan yang matang supaya dapat mengalokasikan dana yang didapatkan oleh desa dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian peneliti mendapatkan informasi bahwa pemerintahan Gampong Meunasah Papeun telah melakukan berbagai perencanaan dalam mengalokasikan APBG, hal ini diketahui dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan sebagai berikut:

“Digampong ada tim penyusun APBG yang terdiri dari kepala desa dan semua perangkat desa, tahap penyusunan APBG dimulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi. geuchik disini berfungsi sebagai penanggung jawab ataupun pembina anggaran, kemudian ada pak sekdes selaku koordinator yang berperan sebagai pelaksana perencanaan”<sup>94</sup>.

Hasil jawaban dari informan di atas menegaskan bahwa pemerintah Gampong meunasah Papeun dalam mengalokasikan APBG telah melakukan tugas sesuai dengan prosedurnya, dimana pemerintah gampong dalam hal ini terlebih dahulu melakukan perencanaan. Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 64 tentang Keuangan Gampong dijelaskan bahwa perencanaan adalah kegiatan untuk

<sup>94</sup> Wawancara Dengan Bapak Hasan Basri, S. Pd, Kepala Desa Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 28 September 2022.

memperkirakan pendapatan dan belanja untuk tahun anggaran yang akan datang. Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan adanya *outcome* yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan tersebut. Sementara untuk alokasi dana gampong/alokasi dana desa hanya fokus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong. Dalam menyusun program pembangunan gampong, pemerintah gampong harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPG). RKPG ini akan menentukan arah pembangunan gampong dalam jangka waktu satu tahun kedepan dimana proses penyusunannya harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah gampong yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah gampong (RPJMG). Mengingat pentingnya tahapan perencanaan, maka tahapan perencanaan merupakan suatu keharusan untuk dilakukan, oleh karena itu, pemerintah gampong berperan untuk dapat merancang/mengatur apa saja yang menjadi prioritas pembangunan selama setahun kedepan Di dalam Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG). dan tentunya pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan keinginan masyarakat serta di dukung oleh dana yang memadai.

Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Gampong Meunasah Papeun yang diketahui melalui penggalan wawancaranya yaitu:

“Dalam menyusun APBG itu membutuhkan RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong) dengan RKPG (Rencana Kerja Pembangunan Gampong) fungsi untuk selama 6 tahun masa jabatan, sedangkan RKPG keturunan dari RPJMG yang diturunkan setiap tiap tahun. Jadi sebelum menyusun APBG itu ada yang namanya RKPG dalam hal ini kita diperuntukkan dalam APBG. Kemudian aparat/perangkat desa juga

melakukan musyawarah dalam membuat perencanaan dalam penyusunan APBG tersebut secara bersama-sama”.<sup>95</sup>

Adanya musyawarah terkait perencanaan pengalokasian APBG juga dibenarkan oleh sekretaris desa yang diketahui melalui penggalan wawancaranya yaitu:

“Jadi kita setiap tahunnya ada yang namanya musrenbang, musrenbang adalah musyawarah perencana pembangunan desa dalam setahun kedepan maka dalam kita mengatur APBG untuk tahun selanjutnya tentu bukan sendiri tapi secara musyawarah, maka nanti diakhir tahun akan dibentuk tim perencanaan namanya. Tim perencanaan tersebut bertugas untuk melaksanakan perencanaan apa saja kegiatan yang akan kita lakukan ditahun selanjutnya. Jadi intinya sekretaris desa bukan sendiri dia melaksanakan perencanaan tapi ada tim. Dia sebagai ketua tim atau koordinator tim”.<sup>96</sup>

Adanya musyawarah dalam perencanaan pengalokasian APBG juga ditegaskan oleh masyarakat melalui penggalan wawancaranya yaitu:

“Iya setiap tahunnya memang ada diadakan musdes di gampong ini terutama menyangkut pembahasan penggunaan RAPBG untuk kedepannya, jadi setiap masyarakat di tiap-tiap dusun di panggil untuk mengikuti musyawarah desa tersebut”.<sup>97</sup>

Lukman Zainuddin selaku masyarakat gampong juga menyatakan jika: “Dengan adanya musrenbang ini masyarakat dapat mengetahui apa rencana kerja pemerintah gampong kedepannya terutama menyangkut pembangunan gampong kemudian masyarakat juga dapat menyampaikan kritik, beserta saran dan aspirasi kepada pemerintah gampong terkait dengan program/rencana kerja pemerintah gampong kedepannya”.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> Wawancara Dengan Bapak Hasan Basri, S. Pd, Kepala Desa Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 28 September 2022

<sup>96</sup> Hasil Wawancara Dengan M. Zulfan Adha, S. Pd., I, sekretaris Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 23 September 2022.

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan Muzakir masyarakat Gampong Meunasah Papeun pada Tanggal 27 September 2022.

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Dengan Lukman Zainudi masyarakat Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 7 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Gampong meunasah papeun telah menjalankan fungsinya sebagai pembuat strategi dengan baik, dimana dalam hal ini pemerintah gampong/desa telah melakukan berbagai perencanaan dalam pengalokasian APBG. Hal ini dapat dilihat dari adanya musyawarah rencana pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat dusun sampai ketingkat desa dan melibatkan seluruh aparatur/perangkat pemerintahan Gampong Meunasah Papeun.

## 2) Kebijakan Pemerintah Gampong dalam Penyerapan APBG

Adapun yang dimaksud dengan peran pemerintah gampong sebagai pemberi kebijakan dalam penyerapan APBG adalah pemerintah gampong berperan sebagai pengambil kebijakan. dalam proses penyaluran APBG, pemerintah gampong berperan untuk mengatur dan mengelola sumber daya manusia aparatur/perangkat gampong terutama menyangkut APBG agar APBG tersebut dapat dikelola dengan baik, optimal dan efisien.

Hasil tinjauan lapangan yang dilakukan peneliti diperoleh data bahwa Gampong Meunasah Papeun sudah menyusun pembiayaan yang akan dikeluarkan untuk pengelolaan APBG. Hal ini tercantum dalam MUSRENBANG yang menjabarkan pengalokasian ke beberapa bidang seperti; operasinal pemerintah desa, pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pembentukan BUMG, ketahanan pangan dan mitigasi dan penanganan bencana. Rangkaian alokasi tersebut dimusyawarahkan bersama masyarakat yang ada di Gampong Meunasah Papeun.

Proses penentuan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola APBG juga dilakukan oleh pemerintah Gampong Meunasah Papeun yang diketahui melalui penggalan wawancara berikut, yaitu:

“Setiap tahun kita melakukan mengadakan rapat. Disini ada musyawarah dusun dan hasil musyawarah dusun kemudian setelah musyawarah dusun baru musdes atau musyawarah desa dan juga ada musrenbang. Hasil dari musrenbang itulah yang kemudian akan diambil dan dipilih program-program apa saja yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarahnya”.<sup>99</sup>

Kepala urusan umum dan perencanaan juga menambahkan bahwa:

“setelah kita adakan musyawarah desa kita, kita panggil semua kasi-kasi dan kepala dusun, kemudian kita berembug bersama untuk melaksanakan anggaran yang atau Pagu yang telah ditentukan seperti 1 milyar pagunya, sebagian untuk kegiatan umum sebagiannya untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan”.<sup>100</sup>

Hasil wawancara dengan kepala seksi kesejahteraan juga menegaskan adanya pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengalokasikan dana APBG. “Hal ini dapat diketahui melalui penggalan wawancaranya yaitu:

“Selama ini dana desa lebih banyak penggunaannya sekitar 25% untuk BLT, masyarakat miskin, untuk posyandu, PKK, dan pengajian pengajian”.<sup>101</sup>

Hasil observasi yang menunjukkan berperannya pemerintah desa dalam menentukan apa saja kebijakan yang akan dilakukan terhadap APBG juga dapat dilihat dari papan infografis APBG yang dibuat oleh pemerintah desa dan dipajang di kantor desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat Gampong Meunasah Papeun

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hasan Basri, S. Pd, Kepala Desa Gampong Meunash Papeun Pada Tanggal 28 September 2022

<sup>100</sup> Hasil Wawancara Dengan Muzakkir Ismail KAUR Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 29 September 2022

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Dengan Zulkifli Hamzah, SH Kepala Seksi Kesejahteraan Gampong Meunash Papeun Pada Tanggal 4 Oktober 2022

dapat mengetahui untuk apa saja APBG digunakan dan kebijakan/program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah gampong di dalam APBG tersebut serta berapa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah gampong pada tahun tersebut.

Salah satu papan infografis APBG yang berada di Gampong Meunasah Papeun yang berisikan program kebijakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah gampong dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.6.**

**Papan Infografis APBG Meunasah Papeun Tahun 2021**



Sumber: Papan infografis Gampong Meunasah Papeun

Berdasarkan papan infografis APBG di atas dapat dilihat program kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Meunasah

Papeun yang dilaksanakan pada tahun 2021 serta besarnya anggaran dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan atau mewujudkan program kebijakan yang dilaksanakan tersebut. Jadi berdasarkan hasil pemaparan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Gampong Meunasah Papeun telah menjalankan perannya dengan baik sebagai pengambil kebijakan dalam mengalokasikan APBG dimana hal ini berguna untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan Gampong Meunasah Papeun.

### 3) Komunikasi Pemerintah Gampong dalam Penyerapan APBG

Adapun peran pemerintah gampong sebagai alat komunikasi dalam penyerapan APBG adalah, pemerintah desa berperan dalam mengalokasikan dan menyalurkan APBG, serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya. Observasi yang dilakukan peneliti di Gampong Meunasah Papeun diperoleh bahwa pengelolaan APBG sudah terlihat jelas dengan terselenggaranya kegiatan seperti posyandu, PKK dan penyaluran dana BLT. Disamping itu juga adanya pembangunan jalan dusun yang dianggap perlu perbaikan dengan memanfaatkan APBG.

Hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pemerintah Gampong Meunasah Papeun telah menjalankan perannya sebagai alat komunikasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya transparansi dalam pengalokasian dan penyaluran APBG yang dilakukan oleh pemerintah gampong. Adapun beberapa penyaluran dan pengalokasian dana APBG Meunasah Papeun yang telah dilakukan dapat dilihat pada halaman berikutnya:

a. Penyerahan BLT, Bansos Serta Pembinaan Posyandu dan PKK

Penyerahan BLT, Bansos Serta Pembinaan Posyandu dan PKK diberikan untuk penduduk desa yang kurang mampu, dimana dana tersebut didapatkan dari dana dana desa. Sesuai dengan laporan realisasi dana desa dapat diketahui jika penerima BLT yang dianggarkan pada tahun 2021 berjumlah 138 orang. Adanya penyerahan dana BLT untuk masyarakat miskin juga dibenarkan oleh kepala desa melalui wawancaranya yaitu:

“Kita menerima sekitaran 500 juta dari APBN beda tahun beda anggaran dan beda alokasi anggaran tersebut, termasuk kalau tahun 2022 dialokasikan pemasukan memang sudah ketetapan dari pemerintah. Pertama yang pokok termasuk BLT, Selebihnya kita pakai kita gunakan untuk pembaharuan BLT, karena kita termasuk gampong meunasah Papeun dimana posisi posyandu terintegrasi terdiri dari posbalita, poslansia, ada PKB dan pospidu kemudian ada TPA dan ada juga paud gampong. Itu dari sumber dana desa tersebut”.<sup>102</sup>

**Gambar 4.7.**  
**Penyerahan BLT Dana Desa di Gampong Meunasah Papeun**



Sumber: Penyerahan BLT Dana Desa di Gampong Meunasah Papeun

<sup>102</sup> Wawancara Dengan Bapak Hasan Basri, S. Pd, Kepala Desa Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 28 September 2022.

Gambar tersebut merupakan proses penyerahan BLT Dana Desa di Gampong Meunasah Papeun yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang telah didata dan berhak mendapatkan dana tersebut. Adanya pengalokasian dana untuk BLT, Bansos Serta Pembinaan Posyandu dan PKK di gampong meunasah papeun juga disampaikan oleh Kepala seksi kesejahteraan melalui wawancaranya yaitu:

“Selama ini dana desa lebih banyak penggunaannya sekitar 25% untuk BLT, kemudian untuk masyarakat miskin, kemudian untuk penyelenggaraan posyandu, PKK, dan pengajian-pengajian/TPA”.<sup>103</sup>

Hal yang hampir serupa juga ditegaskan oleh muzakir selaku masyarakat gampong yang menyatakan bahwa:

“Itu ada sesuai dengan peraturan pemerintah seperti bansos dan mungkin itu juga bisa bersumber dari dana desa dan bantuan dari dinas sosial, itu disalurkan seperti intruksi dari pemerintah bahwa ada BLT, dan tentang dampak covid kira-kira setahun yang lalu”.<sup>104</sup>

Zainuddin juga menegaskan hal yang sama yaitu:

“Ada BLT Dana Desa namanya, BLT Dana Desa itu diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang terimbas covid-19”.<sup>105</sup>

Jadi, hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan APBG Meunasah Papeun salah satunya dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan BLT, Bansos Serta Pembinaan Posyandu dan penyediaan barang-barang PKK.

<sup>103</sup> Hasil Wawancara Dengan Zulkifli Hamzah, Sh kasi bidang kesejahteraan Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 4 Oktober 2022.

<sup>104</sup> Hasil Wawancara Dengan Muzakir masyarakat Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 27 September 2022.

<sup>105</sup> Hasil Wawancara Dengan Lukman Zainuddin masyarakat Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 7 Oktober 2022.

**Gambar 4.8.**  
**Kegiatan PKK Gampong Meunasah Papeun**



Sumber: KegiatanPKK Gampong Meunasah Papeun

Gambar tersebut merupakan kegiatan PKK yang dilakukan oleh ibu – ibu di Gampong Meunasah Papeun.

**Gambar 4.9.**  
**Kegiatan Posyandu di Gampong Meunasah Papeun**



Sumber: Kegiatan Posyandu di Gampong Meunasah Papeun

pelaksanaan posyandu juga menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan di Gampong Meunasah Papeun dimana sumber dana untuk melaksanakan kegiatannya berasal dari dana desa yang terdapat dalam APBG Meunasah Papeun.

- b. Pembangunan Plank Nama Jalan, Jalan Paving Blok, Gapura, Gedung Paud, dan Posyandu.

Pengalokasian dana APBG desa selanjutnya digunakan untuk pembangunan desa seperti pembangunan Plank Nama Jalan, Jalan Paving Block, Gapura, Gedung Paud, dan Posyandu. Hal ini juga diketahui melalui laporan realisasi yang peneliti dapatkan setelah melakukan observasi langsung ke Gampong Meunasah Papeun, hasil wawancara dengan informan juga menyatakan yaitu;

“Kegunaan dana desa sendiri banyak seperti yg kita rasakan setelah dana desa tersebut hadir. Misalkan disini ada menggunakannya untuk pembuatan saluran, jalan, dan lain-lain. Kita bisa membuat pembangunan di daerah yang kira-kira parah kondisinya terutama yang belum dibuat saluran atau jalannya sama sekali. Misalkan di daerah dusun kampung yang terdapat dilorong lorong kecil”.<sup>106</sup>

Hal yang hampir serupa juga ditegaskan kembali melalui wawancara dengan informan lainnya yang menyatakan bahwa;

“Manfaat/kegunaan dana desa yang bapak ketahui salah satunya yaitu untuk pembangunan infrastruktur gampong seperti jalan, pembangunan plank nama jalan, jalan paving blok gapura, gedung paud, posyandu, saluran got, drainase/irigasi, dan lain-lain serta juga untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terutama kepada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19”.<sup>107</sup>

Hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan jika dana dari APBG Meunasah Papeun dalam hal ini dana desa juga diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur gampong. Adapun pembangunan yang dilakukan diantaranya membangun seperti jalan, pembangunan plank nama jalan, jalan paving blok, gapura, gedung PAUD, posyandu, saluran got, drainase/irigasi dan lain-lain.

<sup>106</sup> Hasil Wawancara Dengan Rahmat Hamdan masyarakat Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 27 September 2022.

<sup>107</sup> Hasil Wawancara Dengan Lukman Zainuddin masyarakat Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 7 Oktober 2022.

Berikut realisasi atau hasil-hasil pelaksanaan pembangunan Gampong Meunasah papeun yang telah disepakati dalam musyawarah dusun, musyawarah gampong dan musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah gampong meunasah Papeun pada tahun 2021:

**Tabel 4.17**  
**Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan Gampong Meunasah Papeun Tahun 2021**

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah	Sumber Dana
<b><i>Bidang Peyelenggaraan pemerintahan</i></b>			
1	Siltap Keuchik dan Perangkat Gampong	16 Org	ADG
2	Operasional Perkantoran ,Operator profil	2 Paket	DD,PBH
3	Pendataan SDGs	1 Paket	DD
4	Biaya Perencanaan Gampong	1 Paket	DD
<b><i>Bidang Pelaksanaan pembangunan</i></b>			
1	Kegiatan Pembinaan Posyandu dan Posbindu	1 Paket	DD
2	Pengadaan Perlengkapan Posyandu	10 Unit	DD
3	Penyelenggaraan Kegiatan PAUD & TPA	Meter	DD
4	Pembangunan Saluran Dusun Lampaseh	1 Buah	DD
5	Pembangunan Saluran Dusun Puklat	1 Unit	DD
6	Pembangunan Plank Nama Kantor	1 Paket	DD
7	Pembuatan Pagar Pembatar TPA dan Pintu Pagar Pengaman	1 Paket	DD
8	Baliho Dana Desa	2 Buah	DD
<b><i>Bidang Pembinaan Gampong</i></b>			
1	Insentif Guru beut Bada Magrip,Tengku Dusun,Pemimpi Samadiah, Khadam Mns	4 Paket	DD,PAG
2	Pengadaan Perlengkapan PKK	1 Paket	SILPA
3	Pembinaan PKK	1 Paket	DD

4	Festifal Kuliner	1 Paket	DD
5	Bantuan Anak Yatim	10 Orang	ADG,PAG
6	Oprasional Kepemudaan Gampong	1 Paket	DD
7	Penyelenggaraan Kegiatan Dalail Khairat	1 Paket	DD
8	Sosialisasi HIV/AIDS dan NAPZA	3 Orang	DD
<b><i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong</i></b>			
1	Pelatihan Pelatihan Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Gampong	3 Orang	DD
2	Pelatihan Kader Posyandu	5 Orang	DD
<b><i>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Gampong</i></b>			
1	Kegiatan SIAGA COVID - 19	1 Paket	DD
2	BLT - Dana Desa (12 bln)	138 Orang	DD

*Sumber: Dokumentasi RKPG Meunasah Papeun Tahun 2021.*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Gampong Meunasah Papeun sudah mengalokasikan dana APBG dengan baik ke segala bidang pembangunan gampong dan merealisasikan penyelenggaraannya. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jika penggunaan APBG telah dilakukan secara optimal oleh pemerintah Gampong Meunasah Papeun. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah gampong telah menjalankan perannya dengan baik sebagai alat komunikasi.

#### 4) Peran penyelesaian pemerintah gampong terhadap APBG

Adapun peran pemerintah gampong sebagai alat penyelesaian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemerintah gampong berperan dan berpartisipasi dalam menyelesaikan segala konflik ataupun masalah-masalah yang muncul dalam proses pengelolaan APBG dilapangan. Dalam hal ini pemerintah Gampong Meunasah Papeun telah melakukan perannya dalam menyelesaikan

permasalahan yang menyangkut dengan APBG walaupun ada terdapat sedikit kendala/permasalahan di lapangan, hal ini diketahui dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan yang dapat dilihat sebagai berikut:

“Inikan istilahnya yang namanya bantuan itu kan bermacam permasalahan, kendala kurang lebih macam mana kita bilang kadang-kadang ada permasalahan tetapi bisa kita selesaikan dengan aparat desa dan dengan musyawarah bersama”.<sup>108</sup>

Jadi, dari penuturan informan di atas dapat disimpulkan bahwa ada upaya dari pemerintah gampong untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan musyawarah bersama. Adapun salah satu bentuk permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Gampong Meunasah Papeun seperti yang diungkapkan oleh sekretaris desa melalui wawancaranya yaitu:

“Merujuk pada tahun sebelumnya yang mulanya sudah ada perencanaan kemudian keluar aturan pemerintah yang menetapkan ketahanan pangan 20%, BLT 40% sehingga ada kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena terkendala dengan anggaran dan harus diplotkan sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.”<sup>109</sup>

Berdasarkan jawaban dari informan di atas dapat diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Gampong Meunasah Papeun yaitu adanya peraturan pemerintah yang menetapkan batas anggaran yang boleh digunakan untuk bidang tertentu seperti untuk ketahanan pangan 20% untuk BLT 40%, sehingga, penggunaan dana pada bidang tertentu di tahun tersebut tidak boleh melebihi batas ketetapan yang telah diatur oleh peraturan pemerintah. Hal ini menjadi permasalahan untuk aparat pemerintah Gampong Meunasah Papeun karena ada

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara Dengan Muhammad Jabar tuha peut Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 26 September 2022.

<sup>109</sup> Hasil Wawancara Dengan M. Zulfan Adha, S. Pd., I, sekretaris Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 23 September 2022

rencana pada bidang tertentu yang perealisasiannya membutuhkan dana melebihi dari batas anggaran yang boleh digunakan.

Sehingga pada tahapan ini pemerintah desa berperan dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam proses pengelolaan APBG. Adapun langkah penyelesaian yang ditempuh pemerintah desa dalam menyelesaikan persoalan tersebut dapat diketahui melalui penggalan wawancara berikut:

“Kegiatan yang belum terlaksana ditahun berjalan akan dilaksanakan di tahun selanjutnya sehingga perencanaan yang sudah dirancang dapat direalisasikan di tahun selanjutnya.”<sup>110</sup>

Melalui hasil wawancara di atas dapat diketahui jika, langkah yang pemerintah desa tempuh dalam menyelesaikan permasalahan tidak dapat melaksanakan rencana yang telah disusun karena terbatasnya biaya adalah dengan menunda perealisasi rencana tersebut untuk dilanjutkan ke tahun berikutnya. Walaupun rencana tersebut mengalami penundaan akan tetapi pemerintah desa tetap mengupayakan pelaksanaan tersebut dilakukan ditahun selanjutnya.

Hasil wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa dalam proses penyaluran dana APBG pemerintah Gampong Meunasah Papeun telah melakukan perannya sebagai alat penyelesaian segala konflik ataupun masalah-masalah yang muncul dalam proses pengelolaan APBG dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya usaha dari pemerintah untuk mencari dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam proses pengalokasian dana APBG. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah gampong telah menjalankan

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara Dengan M. Zulfan Adha, S. Pd., I, sekretaris Gampong Meunasah Papeun Pada Tanggal 23 September 2022

perannya dengan baik sebagai alat penyelesaian masalah dalam proses pengelolaan dana APBG.

Berdasarkan pembahasan dari poin pertama sampai poin keempat dapat disimpulkan bahwa pemerintah Gampong Meunasah Papeun telah menjalankan keempat perannya dengan baik dalam pengalokasian dana APBG Meunasah Papeun. Adapun peran pemerintah gampong pada keempat bidang tersebut yaitu pemerintah berperan sebagai pembuat strategi dimana peran ini mengharuskan pemerintah untuk membuat berbagai perencanaan dalam proses mengalokasikan dana APBG.

Selanjutnya peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan dimana pemerintah gampong akan menetapkan kebijakan tertentu yang akan dilakukan dengan dana APBG dan juga menetapkan berapa besarnya dana yang diperlukan, selanjutnya peran pemerintah sebagai alat komunikasi yaitu pemerintah gampong telah berperan dalam merealisasikan dan mempertanggung jawabkan berbagai alokasi dana yang terdapat dalam APBG. Terakhir peran pemerintah sebagai alat penyelesaian masalah dimana dalam hal ini pemerintah berperan dan diharuskan untuk mampu menyelesaikan segala kendala ataupun permasalahan yang muncul dalam proses pengelolaan APBG. Jadi berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah gampong Meunasah Papeun telah melakukan perannya dengan baik dalam pengelolaan dana APBG pada empat bidang tersebut.

## 4.2 Pembahasan

### 1. Peran Pemerintah Gampong dalam Optimalisasi Penyerapan APBG

Dalam pengalokasian APBG Meunasah Papeun terdapat aparat desa yang bertugas sebagai pelaksana teknis dalam mengelola prosesnya yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap realisasinya. Jadi, dari hasil analisis data yang telah dilakukan di Gampong Meunasah Papeun dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa sudah menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Adapun jabatan dan peran setiap pelaksana yang dibentuk untuk pengurusan pengalokasian APBG Meunasah Papeun dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Keuchik atau Kepala Desa

Kepala Desa dalam pengalokasian APBG berperan sebagai penanggung jawab ataupun pembina yang mengatur panitia pelaksana supaya menjalankan program-program yang telah direncanakan dan mengawasi penggunaan anggaran.

b. Tuha Peut

Tuha Peut dalam pengalokasian APBG berperan sebagai pemberi masukan kepada kepala desa dan aparaturnya serta mengawasi pekerjaan aparatur desa bersama-sama.

c. Sekretaris Gampong

Sekretaris Gampong dalam pengalokasian APBG berperan sebagai penyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBG. Penyusun rancangan peraturan gampong dan bertanggung jawaban APBG.

Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG. dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBG.

d. Bendahara Gampong

Bendahara Gampong dalam pengalokasian APBG berperan sebagai menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran gampong dalam rangka pelaksanaan APBG.

e. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas di bidang kesejahteraan memiliki peran dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan gampong.

f. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan berperan dalam segala pengalokasian dana. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan terlibat langsung dalam musyawarah desa dan juga membentuk panitia yang bertugas pada masing-masing bidang, selain itu tugas lainnya adalah untuk memplotkan atau menganggarkan dana terhadap pelaksanaan program-program yang telah direncanakan oleh bagian tertentu.

Adapun untuk penggunaan anggaran sendiri untuk tiap-tiap bidang sudah dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dari telah terealisasinya keseluruhan rencana yang telah disusun dalam musyawarah yang dilakukan secara bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola dalam pengelolaan keuangan

Gampong Meunasah Papeun sudah optimal dan berjalan sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 1 tahun 2019. Jadi dapat disimpulkan, bahwa peran pemerintah gampong dalam optimalisasi penyerapan APBG Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar telah optimal, hal ini dapat dilihat dari pemerintah gampong telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada bidang masing-masing dan dana APBG yang diberikan telah dialokasikan dengan baik oleh pemerintah desa.

## 2. Tantangan yang Dihadapi Dalam Optimalisasi Penyerapan APBG

Adapun tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi penyerapan APBG Meunasah Papeun adalah adanya perbedaan peraturan antara peraturan bupati dan peraturan pemerintah menyangkut pemberian gaji bagi perangkat pemerintah desa yang berstatus PNS. Perbedaan peraturan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan nominal gaji yang telah direncanakan sebelumnya dengan jumlah gaji yang dibayarkan untuk perangkat desa yang PNS. Dimana hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan anggaran antara perencanaan dengan perealisasi anggaran sehingga menyebabkan terjadinya SILPA dan tidak terserapnya dana APBG secara penuh di tahun tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**


Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Gampong Meunasah Papeun telah berperan optimal dalam penyerapan APBG desa, hal ini dapat dilihat dari sudah dijalankannya fungsi dan tugas dari aparat pemerintah desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Peran pemerintah meliputi peran sebagai pembuat strategi dimana pemerintah gampong merencanakan seluruh proses penyaluran APBG melalui musyawarah ditingkat dusun maupun desa, peran pemerintah gampong sebagai pemberi kebijakan, peran pemerintah gampong sebagai alat komunikasi dimana pemerintah desa berperan dalam mengalokasikan dan menyalurkan APBG dan peran pemerintah gampong sebagai alat penyelesaian konflik yang muncul dalam penyaluran dana APBG.
2. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam penyerapan APBG adalah adanya perbedaan peraturan antara peraturan bupati dan peraturan pemerintah dalam permasalahan gaji aparat pemerintah desa yang berstatus PNS. Kejadian seperti ini menyebabkan terjadinya perbedaan anggaran antara perencanaan dengan perealisasi anggaran sehingga menyebabkan terjadinya SILPA dan tidak terserapnya dana APBG secara maksimal di tahun tersebut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah Gampong Meunasah Papeun dalam penggunaan APBG terutama menyangkut pembangunan gampong, antara lain:

1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi dan pemahaman mengenai program-program pembangunan, pemberdayaan serta transparansi dalam proses pengelolaan APBG terutama menyangkut pembangunan gampong. Adanya kerja sama antara perangkat desa dan masyarakat akan mewujudkan penyerapan APBG secara optimal.
2. Adanya tantangan dan kendala yang dihadapi menyebabkan SILPA dan tidak terserapnya dana APBG secara maksimal oleh karena itu peneliti menyarankan untuk membentuk rencana cadangan supaya dana APBG dapat terserap secara maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdurrahmat Fathoni, 2011, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Abdul Hafiz Tanjung, 2009, *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Arni Muhammad, 2009, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Burhan Bungin, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta:Kencana.
- Edy Suhardono, 1984, *Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Haris Herdiansyah, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanaika.
- Hartono, 1996, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Heroepoetri, Arimbi, & Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Lexy J. Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- M.Iqbal Hassan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muhammad Ali, 2014, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Mursyidi, 2013, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Nur Indriantoro, dan Bambang Supomo. 2013, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Yogyakarta:Bhakti Profesindo.
- Riyadi, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia.

Ridwan, 2004, *Belajar Mudah Untuk Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta.

Sarlito Wirawan Sarmono, 2017, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Suharsimi Arikunto, 2011, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sukardi, 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Aksara.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

### **Jurnal**

Ahmad Irfansyah. 2017. *Analisis Faktor Penyebab SiLPA dan SILPA Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah. Vol. 4 No. 1. Desember 2020.

Dharma dkk. 2019. *Pelaksanaan Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Kemenuh*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7 No. 10. November 2019.

Imam Syafi'i dkk. 2021. *Optimalisasi Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas IV Melalui Pendekatan Inquiry-Discovery di Islamiyah Butah*. Jurnal Pendidikan, Vol. 5 No. 1. 2021.

Mardiana. 2017. *Analisis Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin*. Jurnal Riset Terapan Akuntansi. Vol. 1 No. 1. Januari 2017.

Moch dkk. 2017. *Analisis Penyerapan Dana Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2016*. Jurnal Penelitian Manajemen Terapan. Vol. 2 No. 1. Oktober 2017.

Nuning Indah Pratiwi. 2017. *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1 No. 2, 2017.

Siti Utami Rinjani. 2020. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Wakan Lombok Timur*. Jurnal Humanitas. Vol. 6 No. 2. Juni 2020.

Yeni Fitriani dkk. 2019 *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya*. Jurnal EkoPreneur. Vol. 1 No. 1. Desember 2019.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Insentif Geuchik Serta Perangkat Gampong.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Keuangan Gampong.

## **Internet/Website Resmi Pemerintah**

Wikipedia, Teori Peran, diakses di [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teori\\_peran](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teori_peran), pada 3 Februari 2021.

Wikipedia, Desa, diakses di <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Desa>, pada 3 Februari 2021.

Wikipedia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diakses di [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anggaran\\_Pendapatan\\_dan\\_Belanja\\_Desa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Desa), pada 2 Februari 2021.

Lemhanas, Perpustakaan Lemhanas RI di akses di <http://lib.lemhanas.go.public/media/catalog/0010121500000011655/swf/4270/files/basic-html/page3.html>, diakses pada 24 Maret 2021.

# Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fisip Pengangkatan Pembimbing Skripsi

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 2020/KU/ST/ISIP/KP/14/11/2020

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Mengingat**
- 1. Bahwa untuk keberlangsungan terdapatnya mahasiswa, mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menempang pada jurusan dan program studi yang bersangkutan dalam melaksanakan studi
  - 2. Bahwa sebagian yang mendapat nama-nama dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersangkutan
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Agama, dan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Agama, dan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Agama
  - 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN, Ar-Raniry
  - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2016 tentang Struktur UIN Ar-Raniry Banda Aceh
  - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 402 Tahun 2017, tentang Pembentukan, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Kepala Lembaga Kelembagaan Islam dan Lembaga Kelembagaan Islam
  - 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 101/KM/2019 tentang Pembentukan Komisi Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 101/KM/2019 tentang Pembentukan Komisi Agama
  - 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1020/2019/11/2019 tentang Pembentukan Komisi Agama Kelembagaan Islam dan Lembaga Kelembagaan Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Memperhatikan** Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 27 November 2020
- MEMUTUSKAN**
- Meresahkan PERTAMA**
- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Menunjuk Saudara                 | Sebagai pembimbing pertama  |
| 1. Dr. Mahmudih, M.Si            | Sebagai pembimbing kedua  |
| 2. Zakki Fuad Khalil, S.P., M.Si |   |
| Untuk membimbing skripsi         |   |
| Nama                             | Tengku Rey Bekan  |
| NIM                              | 1608022001  |
| Program Studi                    | Ilmu Administrasi Negara  |
| Judul                            | Peran Pemerintah Gampong dalam Optimalisasi Penyirapan APBS di Gampong Meunzeah Papeun Kecamatan Krueng Urama Jaya Kabupaten Aceh Besar |
- KEDUA** Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021.
- KETIGA** Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikarenakan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
 Pada Tanggal 30 November 2020  
 An, Rektor  
 Dekan  
  
 Errita Dewati

- Revisi:**
- 1. Revisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
  - 2. Nihilai Program Studi Ilmu Administrasi Negara
  - 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk ditetapi dan dibebankan
  - 4. Menghormati

## Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kapeliris Darussalam Banda Aceh  
Telp: (0651) 7253221, Email: urad@uinsu.ac.id

---

Nomor : B-2414/Un.08/TISRI/1/PP/06.5/09/2022  
Lamp. :  
Tgl : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.

1. KANTOR KECHEUK GAMPONG MEUNASAH PAPEUN
2. KANTOR TUHA PEUT GAMPONG MEUNASAH PAPEUN

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TENGGU REY SULTAN / 160802001**  
Semester/Jurusan : **XIV / Ilmu Administrasi Negara**  
Alamat sekarang : **JALAN KOMPLEK JATI INDAH TRUSMI PUKLAT BESA MEUNASAH PAPEUN KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM OPTIMALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG MEUNASAH PAPEUN KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasannya yang baik kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 September 2022  
at. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.



*Berlaku sampai : 14 Februari 2023*

Eka Januar, M.Soc.Sc.

## Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
Jl. Tugu 1, Medan Barat Kabupaten Darussalam Banda Aceh  
Telepon : (0651) 7523321, Email : ar\_raniry@uinaraniry.ac.id

Nomor : B-2434/Un.08/TISIP/IPP/00.50/09/2022  
Lamp :  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.

1. KANTOR KEUCHEK GAMPONG MEUNASAH PAPEUN
2. KANTOR TUHA BEUT GAMPONG MEUNASAH PAPEUN

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : TENGKU REY SULTAN / 150802001  
Semester/Jurusan : XIV / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : JALAN KOMPLEK JATI INDAH DEKAT PUKLAT DESA MEUNASAH PAPEUN KECAMATAN KRING BARONA JAYA KABUPATEN ACEH BESAR

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM OPTIMALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG MEUNASAH PAPEUN KECAMATAN KRING BARONA JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terimakasih.

A R  
Banda Aceh, 11 September 2022  
an Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.



Berlaku sampai : 14 Februari 2023  
Eka Januar, M.Soc.Sc.

### Lampiran 3 Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian



#### **Lampiran 4 Pedoman Wawancara Kepada Kepala Desa**

1. Sebagai Kepala Desa yang bertugas untuk memerintah des aini, bisakah bapak menjelaskan apa itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan Dana Desa?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran Dana Desa?
3. Dalam setahun berapa banyak jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Meunasah Papeun?
4. Sebagai Kepala Desa apa saja tugas bapak menyangkut pengelolaan APBG?
5. Untuk apa saja Dana Desa digunakan?
6. Proses penentuan program pemanfaatan/penggunaan Dana Desa apakah diputuskan sendiri oleh Kepala Desa atau dilakukan secara musyawarah?
7. Apakah perangkat desa berperan dalam pengelolaan APBG?
8. Menurut bapak, sudah optimalkah pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Desa di Gampong Meunasah Papeun selama ini?
9. Ada berapa program yang menjadi sasaran pemerintah gampong untuk penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa selama ini?
10. Apakah ada kendala/hambatan dalam proses pengelolaan APBG/Dana Desa selama ini?
11. Sebagai Kepala Desa apakah pemerintah gampong ada melibatkan masyarakat untuk ikut serta ataupun berpartisipasi dalam musrenbang desa yang dilakukan oleh pemerintah gampong?
12. Apakah Kepala Desa ada terlibat dalam penyusunan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi Dana Desa?
13. Bisakah bapak menjelaskan mengapa SILPA muncul secara berkala pada rekapitulasi anggaran setiap tahunnya?
14. Mengapa SILPA setiap tahunnya selalu meningkat?
15. Adakah langkah atau usaha yang dapat dilakukan agar tidak terjadi peningkatan SILPA setiap tahunnya?

### **Lampiran 5 Pedoman Wawancara Kepada Sekretaris Desa**

1. Sebagai Sekretaris Desa yang bertugas sebagai salah satu perangkat desa, bisakah bapak menjelaskan apa itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan Dana Desa?
2. Sebagai Sekretaris Desa apa saja tugas bapak dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong?
3. Apakah dalam penyusunan Raperdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bapak lakukan sendiri atau dilakukan melalui musyawarah?
4. Apakah bapak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong?
5. Apakah bapak melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong?
6. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi pemerintah Gampong Meunasah Papeun dalam optimalisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong?
7. Bagaimana cara ataupun strategi pemerintah Gampong dalam mengatasi kendala ataupun tantangan dalam optimalisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong?
8. Menurut bapak, sudah optimalkah penggunaan dan pemanfaatan APBG yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Meunasah Papeun selama ini?
9. Apakah bapak terlibat dalam penyusunan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong?
10. Apa pendapat bapak tentang SILPA yang selalu muncul pada rekapitulasi anggaran setiap tahunnya?
11. Mengapa SILPA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong pada setiap tahunnya selalu meningkat?

12. Apa masukan dan harapan bapak terhadap pemanfaatan dana APBG kedepannya supaya lebih optimal lagi penggunaannya?




## **Lampiran 6 Pedoman Wawancara Kepada Kepala Urusan Umum dan Perencanaan**

1. Sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan apa saja tugas bapak dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong?
2. Apakah bapak ada berperan dan terlibat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong?
3. Setau bapak untuk apa saja Dana Desa digunakan?
4. Sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bisa bapak jelaskan tugas pokok dan fungsi bapak seperti apa?
5. Menurut bapak sudah optimalkah penggunaan Dana Desa Meunasah Papeun Selama ini?
6. Apakah bapak ada ikut terlibat memberikan masukan dalam Raperdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada kepala desa?
7. Apakah bapak ada ikut terlibat dan mengawasi penggunaan Dana Desa di kampung ini?
8. Apa pendapat bapak terhadap SILPA yang selalu meningkat setiap tahunnya pada rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong?
9. Mengapa terjadi SILPA secara berkala pada setiap tahunnya?
10. Menurut bapak, usaha apa yang dapat dilakukan untuk menekan angka SILPA agar tidak terus meningkat setiap tahunnya?
11. Apa saran/harapan bapak terhadap penggunaan dana APBG ke depannya supaya lebih optimal lagi penggunaannya?


### **Lampiran 7 Pedoman Wawancara Kepada Kepala Seksi Kesejahteraan**

1. Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan apa saja tugas bapak dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong?
2. Setau bapak untuk apa saja Dana Desa digunakan selama ini?
3. Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan bisa bapak jelaskan tugas pokok dan fungsi bapak seperti apa?
4. Menurut bapak, sudah optimalkah penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Meunasah Papeun Selama ini?
5. Apakah bapak ada terlibat dalam penyusunan Raperdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong?
6. Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Apa tugas dan tanggung jawab bapak terhadap masyarakat?
7. Apakah bapak mengetahui SILPA selalu terjadi setiap tahunnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong?
8. Apa pendapat bapak terhadap SILPA yang meningkat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong setiap tahunnya?
9. Apa saran/harapan bapak terhadap penggunaan dana APBG kedepannya supaya lebih optimal lagi penggunaannya?




### **Lampiran 8 Pedoman Wawancara Kepada Tuha Peut**

1. Sebagai tuha peut apa saja tugas bapak menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong?
2. Salah satu tugas bapak adalah menjaga dan mengawasi aparat gampong dalam menjalankan pemerintahan gampong, Menurut bapak adakah penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan program yang telah dilakukan selama ini?
3. Menurut bapak sudah optimalkah penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa yang telah dilakukan oleh pemerintah gampong Meunasah Papeun selama ini?
4. Apakah bapak ada terlibat dalam memberikan masukan Raperdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Kepala Desa?
5. Apakah bapak ada ikut terlibat dan mengawasi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah gampong selama ini?
6. Apa harapan bapak terhadap penggunaan dana APBG kedepannya supaya lebih optimal lagi penggunaannya?



### **Lampiran 9 Pedoman Wawancara Kepada Masyarakat**

1. Sebagai salah satu masyarakat desa, apakah bapak/ibu mengetahui APBG dan Dana Desa?
2. Adakah dana dari APBG yang diperuntukkan untuk masyarakat?
3. Apakah pemerintah gampong ada melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pengalokasian APBG pada setiap tahunnya?
4. Apa saja manfaat musrenbang yang bapak/ibu ketahui?
5. Menurut bapak/ibu, apakah selama masa pandemi covid adakah bantuan dana yang dikucurkan oleh pemerintah gampong kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBG?
6. Menurut bapak/ibu, apakah ada Dana Desa yang dikucurkan sebagai BLT selama masa pandemi Covid? dan untuk apa dana BLT itu diperuntukkan?
7. Menurut bapak/ibu, sudah optimalkah penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa di gampong Meunasah Papeun?



## Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian

